

FIRMAN Full thesis

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 04-Feb-2024 09:39PM (UTC-0800)

Submission ID: 2286684563

File name: FIRMAN_Full_thesis.docx (321.65K)

Word count: 19735

Character count: 135000

**KARAKTER PENYELESAIAN SENGKETA DALAM
PUTUSAN ARBITRASE TERHADAP PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

TESIS



OLEH :
MOCH. FIRMAN ADI PRASETYO
NPM 22310031

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2024

TESIS

KARAKTER PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PUTUSAN ARBITRASE TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Diajukan Oleh
Moch. Firman Adi Prasetyo
NPM 22310031

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal Januari 2024

Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Endang Retnowati, S.H,M.Hum

Dr. Peni Jati Setyowati, S.H. M.H

Mengetahui Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Joko Nur Sariono, SH. M.H

TESIS

KARAKTER PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PUTUSAN ARBITRASE TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dipersiapkan dan Disusun

MOCH. FIRMAN ADI PRASETYO
NPM 22310031

Telah Dipertahankan Di Dewan Penguji
Pada Tanggal, 2023

Susunan Dewan Penguji

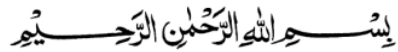
Nama Penguji		Tanda Tangan
Prof. Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum	Ketua	
Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Fani Martiawan, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum	Anggota	
Dr. Peni Jati Setyowati, S.H., M.H.	Anggota	

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Magister
Tanggal 18 Januari 2024

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Joko Nur Sariono, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan Karunianya sehingga tesis yang berjudul “KARAKTER PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PUTUSAN ARBITRASE TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG” dapat diselesaikan. Selama penulisan tesis penulis dapat mendapatkan banyak pelajaran serta ilmu tersebut sangat berguna bagi penulis untuk menambah khazanah berfikir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain keterbatasan penulis sehingga dalam penulisan tesis ini mengalami hambatan dan kesulitan akan tetapi berkah dan bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu penullis sehingga hamabatan dan kesulitan tersebut dapat diatasi.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Istri Syufaul Chiqmah yang telah memberikan dukungan serta suport demi terselesaikanya tulisan ini dan tidak lupa ucapan syukur dan terimakasih kepada orang tua Bapak H. Nadjib Syauqi (Alm) dan ibunda Hj. Istianah (Almh) atas doa'a dan perjuangannya membesarkan saya sehingga bisa sampai saat ini dan menyelesaikan proses pendidikan magister ilmu hukum yang penulis tempuh.

Tak pula penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi nya kepada

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang patut menjadi panutan bagi mahasiswa dan ilmu yang dimilikinya.

2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
 3. Dr. Joko Nur Sariono, SH. M.H sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca sarjana . Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
 4. Dr. Endang Retnowati, S.H,M.H, sebagai Dosen pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.
 5. Dr. Peny Jati Setyowati, S.H. M.H sebagai Dosen pembimbing 2 yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan-arahan dalam penulisan tesis ini.
 6. Tim Penguji dan yang memberikan saran masukan serta kritikan yang membangun mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan hasil penelitian.
 7. Seluruh Pimpinan dari Staf Program Pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia yang telah membrikan pelayanan dengan baik selama berinteraksi.
 8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat saya di Magister Hukum Yang selama ini berjuang bersama.
 9. Saudara-saudaraku yang tercinta yang ada di Magister Hukum UMI yang ada di pasca sarjana yang tidak sempat diucapkan satu persatu.
- Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan masukan postif serta bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, Januari 2024

Penulis,

MOCH. FIRMAN ADI PRASETYO

ABSTRAK

Penelitian mengenai Karakter Penyelesaian Sengketa Dalam Putusan Arbitrase Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan membahas masalah Bagaimana karakter keberlakuan hukum terhadap putusan arbitrase dan Bagaimanakah bentuk upaya penyelesaian sengketa terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian dengan pendekatan hukum normatif diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Karakter keberlakuan hukum terhadap putusan arbitrase, bahwa pilihan penyelesaian sengketa arbitrase didasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan putusan arbitrase bersifat final. Apabila terdapat pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan perintah pengadilan (penetapan), digunakan mengeksekusi untuk memenuhi kewajiban pihak yang kalah. Bentuk upaya penyelesaian sengketa terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, putusan PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum, sebagaimana Pasal 235 UUK&PKPU. Jika permohonan PKPU ditolak kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU kembali, karena dalam PKPU tidak mengenal adanya asas *nebis in idem*.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

ABSTRACT

Research ⁸ the Character of Dispute Resolution in Arbitration Decisions Regarding Postponement of Debt Payment Obligations, by discussing the problem of the character of legal enforcement of arbitration decisions and what forms of efforts to resolve disputes regarding postponement of debt payment obligations. Research using a normative legal approach concluded that: The character of legal enforcement of arbitration decisions, that the choice of arbitration dispute resolution is based on agreement between both parties, and arbitration decisions are final. If a party does not implement the arbitration award voluntarily, the arbitration award is implemented based on the order of the Chief Justice at the request of one of the parties to the dispute. With a court order (determination), it is used to execute to fulfill the obligations of the losing party. The form of dispute resolution effort regarding the postponement of debt payment obligations if the parties are unable to reach a peace agreement, the PKPU decision, cannot be submitted to legal action, as in Article 235 UUK&PKPU. If the PKPU application is rejected, the creditor can submit the PKPU application again, because PKPU does not recognize the principle of nebis in idem.

Keywords: Dispute Resolution, Arbitration, Postponement of Debt Payment Obligations,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1. Teori Kepastian Hukum.....	8
2. Teori Perlindungan Hukum.....	12
3. Arbitrase salah satu alternatif Penyelesaian Sengketa.....	15
4. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	18
1.6. Metode Penelitian	21
1. Tipe Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum.....	23
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	24
BAB II : KARAKTER KEBERLAKUAN HUKUM TERHADAP	
PUTUSAN <i>ARBITRASE</i>	26
2.1. Tanggung Jawab Para Pihak.....	26
2.2. Karakteristik Putusan Arbitrase.....	32

2.3. Keberlakuan Hukum.....	59
BAB III: BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....	66
3.1. Sengketa Perjanjian Kerja Sama.....	66
3.2 Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Niaga.....	75
3.3. Penyelesaian sengketa.....	78
BAB IV : PENUTUP.....	94
4.1. Kesimpulan.....	94
4.2. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan masyarakat antara satu dengan lainnya saling berinteraksi dan interaksi tersebut terjadi suatu hubungan hukum, yakni hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain”.¹ Hubungan hukum terjadi apabila terdapat dua pihak atau lebih saling berhadapan, dan menimbulkan suatu akibat hukum, suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum.²

Hubungan hukum tercipta oleh para pihak mengenai sesuatu benda dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat *privat*. Sedangkan hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat terjadi antara subyek hukum manusia dan badan hukum baik badan hukum *privat* maupun badan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum public adalah hubungan antara Negara dengan individu terikat hubungan yang bersifat politis, social dan administrasi, masuk ke dalam bilangan hubungan hukum yang

¹Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 269,

²Moch, Isnaeni, 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum*, Revka Petra Media, Surabaya, h. 295,

bersifat publik. Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang. Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama.³

Dua pihak atau lebih yang terikat dalam hubungan hukum secara privat didasarkan atas perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), namun tidak memberikan definisi tentang perikatan. Menurut Subekti “perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”,⁴ hubungan atas dasar perikatan disyaratkan ada dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal dan masing-masing pihak diwajibkan untuk memenuhinya.

Perihal perikatan, Pasal 1233 KUH Perdata, menentukan “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Perikatan yang lahir karena perjanjian didefinisikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata, menentukan perjanjian adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepadaseorang lain atau di mana dua orang

³ *Ibid.*, h. 4,

⁴ Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h. 1,

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Perikatan yang lahir karena undang-undang sebagaimana Pasal 1352 KUH Perdata, menentukan “Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”. Perikatan yang lahir dari perjanjian, hak dan kewajiban didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, jika perikatan yang timbul karena undang-undang, prestasinya di luar ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Pembahasan berikutnya materinya dibatasi perikatan yang dilahirkan karena perjanjian.

Perikatan menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, demikian halnya perjanjian perjanjian, pihak-pihak diberikan suatu kebebasan dalam menentukan klausula perjanjian, maksudnya seseorang atau para pihak pada umumnya memiliki pilihan bebas untuk mengadakan suatu perjanjian, asas ini terkandung suatu pandangan bagi seseorang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.⁶ Namun [penerapan asas kebebasan berkontrak tersebut terdapat suatu batasan, yaitu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷

⁵*Ibid.*, h. 1,

⁶ Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h. 110.

⁷*Ibid.*, h. 94-95,

Perjanjian dikutip dari pendapat Subekti membedakan kontrak dan perjanjian, “kontrak adalah lebih sempit daripada perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau perjanjian tertulis”.⁸ Perjanjian jika dibuat secara tertulis baik dibuat secara di bawah tangan maupun di hadapan pejabat yang berwenang disebut juga dengan kontrak. Kontrak klausulanya dibuat secara rinci dan dibuat dalam keadaan bebas tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan sebagaimana Pasal 1321 KUH Perdata, mengenai sepakat diberikan dalam keadaan bebas tanpa adanya kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kesepakatan bertujuan untuk menciptakan bentukbentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar menawar.⁹ Mengenai kedudukan yang seimbang, dijelaskan lebih lanjut oleh Agus Yudha Hernoko, bahwa dalam penerapannya asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak.¹⁰

¹Pemeriksaan di pengadilan dapat terjadi karena adanya permohonan dan gugatan. Mengenai hal ini ¹³permohonan merupakan mengenai suatu perkara di pengadilan tanpa adanya pihak-pihak lain yang saling bersengketa. Sedangkan Gugatan adalah kebalikan dari permohonan, yaitu suatu perkara yang terdapat pihak yang bersengketa. Dalam Permohonan hanya ada satu pihak saja yang berperkara, sedangkan gugatan terdapat beberapa pihak yang bersangkutan. Dalam hal permohonan tidak ada sengketa, sedangkan gugatan terdapat sengketa.

⁸*Ibid*,

⁹*Ibid*, h. 1,

¹⁰ *Ibid*, h. 32

¹³ Dalam permohonan hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai tata usaha negara dan hasil daripada putusnya hanyalah suatu penetapan dan menerangkan saja (peradilan yang bukan sebenarnya). Sedangkan dalam gugatan fungsi hakim sebagai mengadili dan memutus suatu perkara (peradilan yang sebenarnya). Dalam permohonan produk dari peradilan berupa penetapan (*beschikking*). Sedangkan dalam gugatan putusnya bersifat menghukum kepada pihak yang bersengketa (vonis). Penetapan hanya mengikat kepada pemohon saja. Sedangkan putusan dalam gugatan mengikat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.¹¹

Di dalam kontrak yang disepakati tidak jarang dicantumkan pula pilihan hukum jika terjadi sengketa, misalnya sengketa diselesaikan menggunakan lembaga *Arbitrase* adalah “penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan”.¹² Penyelesaian di luar pengadilan melalui *Arbitrase* umumnya lebih disukai karena lebih murah, cepat, informal dan tidak melibatkan publisitas sehingga citra perusahaan tetap terjaga karena sifatnya yang privat dan tertutup untuk umum.¹³

Klausula pilihan hukum disepakati secara *Arbitrase* tersebut tidak jarang dalam pelaksanaannya timbul permasalahan ketika kreditur mengajukan PKPU, sebagaimana kasus di bawah ini:

¹¹ Nn, Perbedaan Antara Permohonan Dan Gugatan, [Kementerian Hukum dan HAM RI, https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id](https://rutanpelaihari.kemenkumham.go.id)

¹² Subekti, 2009, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Penerbit Bina Cipta, h. 3,

¹³ Junaedy Ganie, Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI, BANI Quarterly Newsletter, Vol, II, Januari – Maret 2008, h. 5,

⁹ PT. Jaya Nur Sukses sebagai pengembang perumahan (developer) mengadakan hubungan kerjasama dengan PT. Utama Karya sebagai pembangun (kontraktor), dalam hal ini proyek pembangunan Menara Chrysant Tower Kondominium Rajawali. Pembangunan proyek menara tersebut terhambat karena didalilkan PT. Jaya Nur Sukses tidak membayarkan kewajibannya kepada PT. Utama Karya, namun dalam hal ini sudah ada penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase yang pada intinya menghukum PT. Jaya Nur Sukses membayarkan sejumlah uang kepada PT. Utama Karya. Terhadap putusan Arbitrase tersebut kedua pihak telah melakukan perdamaian dengan melanjutkan pembangunan proyek.

Perjanjian Perdamaian, kedua belah pihak sepakat mengesampingkan ¹⁴ Putusan Arbitrase Ad-hoc BANI No. 01/X/AD-HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 berikut segala akibat hukum nya termasuk segala upaya pihak PT. Utama Karya untuk melaksanakan sita eksekusi dan lelang eksekusi Apartemen Rajawali Menara Chrysant. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Perdamaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama, PT. Jaya Nur Sukses dan PT. Utama Karya telah sepakat untuk saling memberikan Pembebasan satu dengan yang lain (*equit et de charge*) yang dikemudian ¹⁴ hari tidak akan saling mengajukan tuntutan apapun juga baik secara perdata maupun pidana, Sehingga demi hukum kedua Perjanjian tersebut berikut segala lampirannya adalah sah keberlakuannya untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana Pasal 1338 KUH perdata. ⁹ Namun dalam hal ini PT. Utama Karya

masih menganggap bahwa PT. Jaya Nur Sukses masih memiliki utang berdasarkan putusan *Arbitrase* tersebut.

PT. Jaya Nur Sukses dalam pelaksanaannya belum juga mampu membayar sejumlah uang sebagaimana kewajibannya kepada PT¹⁴ Utama Karya, dengan pertimbangan ternyata PT. Jaya Nur Sukses juga mempunyai kreditur lainnya, yaitu⁹ adalah Para penghuni dari Rumah susun Chrysant Tower Kondominium tersebut, berupa denda yang didapat dari telatnya pembangunan yang terdapat pada perjanjian jual beli tersebut dan diasumsikan sebagai utang. PT. Utama Karya dengan Penghuni Rumah Susun mengadakan pertemuan dan hasil pertemuan sepakat⁹ mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui permohonan PKPU No.30/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Majelis Hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Utama Karya selaku Kreditur lain dari Termohon PKPU, sebagaimana bunyi Putusan No. 30/PKPU/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2012:

“Menimbang.....sehingga tidak dapat lagi Putusan *Arbitrase* No: 01/X/AD-HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 maupun pelaksanaan putusannya dijadikan dasar bahwa Pemohon-I PKPU memiliki tagihan kepada termohon PKPU, sehingga Pemohon I PKPU tidak bisa disebut kreditur dari Termohon PKPU dengan mendasarkan atas Putusan ad-Hoc No: 01/X/AD- HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 karena telah terjadi Perdamaian.

Dijukannya lagi permohonan PKPU oleh Kreditur melalui Permohonan PKPU No.44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan Majelis Hakim menerima permohonan tersebut, disini terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim dalam

Pengadilan Niaga dalam memberikan Putusan terkait dengan kedua permohonan PKPU tersebut. Dimana Putusan Hakim terkait permohonan PKPU No. 44/PKPU/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst. seharusnya ditolak karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perjanjian perdamaian yang mengesampingkan putusan *Arbitrase* dan PKPU masing-masing diatur dalam undang-undang yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya nampak adanya suatu kekaburan ketika klausula *Arbitrase* yang dikesampingkan oleh perjanjian perdamaian seharusnya diselesaikan sesuai dengan yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian, namun di sisi yang lain terjadi pengingaran dengan mengajukan permohonan PKPU. Hal ini menarik untuk dibahas dengan memilih judul: **“KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN PENUNDAAN KEJAIBAN PEMBAYARAN HUTANG MELALUI ARBITRASE”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas materi dalam tesis dengan membahas permasalahan:

- 1) Bagaimana karakter keberlakuan hukum terhadap putusan arbitrase ?
- 2) Bagaimanakah bentuk upaya penyelesaian sengketa terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menemukan dan menganalisa karakter keberlakuan hukum terhadap putusan *Arbitrase* memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2) Untuk menemukan dan menganalisa bentuk upaya penyelesaian sengketa terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis penelitian ini dapat menambah bahan literatur kepustakaan mengenai pembahasan penyelesaian jika terjadi konflik penyelesaian antara penyelesaian secara *Arbitrase* dengan penundaan kewajiban pembayaran utang
- b. Manfaat Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktisi advokat pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelesaian jika terjadi konflik penyelesaian antara penyelesaian secara *Arbitrase* dengan penundaan kewajiban pembayaran utang.

1.5. Tinjauan Pustaka

1) Teori Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UU NRI 1945. Sebagai negara hukum, hukum menjamin suatu kepastian. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 UU NRI 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁴ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan. Perlu disadari bahwa hukum itu bertujuan mengatur tatanan masyarakat dan bertugas melindungi kepentingan manusia dan masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan mengusahakan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Melindungi kepentingan manusia dan masyarakat berarti menuntut dan mengharap pengorbanan dari anggota masyarakat.¹⁵

Berdasarkan paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat. Kepastian hukum harus selalu di junjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Dari sini nampak bahwa bagi kaum positivistik adalah kepastian hukum yang dijamin oleh penguasa. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo 1, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 71,

¹⁵ Sudikno Mertokusumo 2, 2007, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 160,

Fungsi hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah sebagai pelindung kepentingan manusia.¹⁶ Kepentingan manusia tersebut agar dilindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Selanjutnya Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:

- 1) kepastian hukum,
- 2) kemanfaatan,
- 3) dan keadilan.¹⁷

Penegakan hukum, satu di antaranya adalah menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.¹⁸

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: 1) kepastian hukum, 2) kemanfaatan, 3) dan keadilan.¹⁹ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau

¹⁶ Sudikno Mertokusumo 1, *Op, cit.*, h. 1,

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54,

¹⁸ *Ibid.*, h. 2

¹⁹ Sudikno Mertokusumo 2, *Op, cit.*, 1,

ketetapan.²⁰ Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).²¹ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²² Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²³

2) Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagai perbuatan yang bermaksud memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

²⁰*Ibid.*, h. 385,

²¹ Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, h. 79–80

²²Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 24,

²³*Ibid.*, h. 82,

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁵

Perlindungan hukum semacam tersebut di atas termasuk sebagai perlindungan hukum dalam suatu hubungan hukum pihak-pihak. Mengenai perlindungan hukum menurut Moch Isnaeni pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Hakekat perlindungan hukum internal, pada dasarnya perlindungan hukum yang dimaksud dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, di mana pada waktu mengemas klausula-klausula kontrak, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir atas dasar kata sepakat. Demikian juga segala jenis resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan lewat klausula-klausula yang dikemas atas dasar sepakat pula, sehingga dengan klausula itu para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.²⁶

²⁴Satjipto Rahardjo, *Op, cit.*, h. 333.

²⁵Philipus Mandiri Hadjon, 2004, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya: Bina Ilmu, h. 25,

²⁶ Moch, Isnaeni, 2017, *Selintas Pintar Hukum Perikatan Bagian Umum*, Revka Petra Media, Surabaya, h. 159,

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka relatif sederajat dalam arti para pihak mempunyai *bargaining power* yang relatif berimbang, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing rekan seperjanjian itu mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak merakit klausula-klausula perjanjian yang sedang digarapnya, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.²⁷ Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.²⁸

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu dapat saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.²⁹

²⁷ *Ibid.*, h. 160,

²⁸ *Ibid.*, h. 163,

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, h 333,

Menurut R.La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³⁰ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertianberagam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.³¹

Perlindungan hukum dimaksudkan untuk memberikan pengayoman dari tindakan sewenang-wenang terhadap subyek hukum manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara.³² Dengan kata lain, setiap warga negara akan mendapat perlindungan dari Negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara.³³ Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara dan

³⁰*Ibid*,

³¹ Sutantya R, Hadhikusuma dan Sumantoro, 2006, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 5-8,

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*,

merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya sendiri. Selanjutnya dikemukakan juga bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.³⁴

3) *Arbitrase* Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif penyelesaian sengketa (APS) terjemahan dari bahasa Inggris *Alternative Dispute Resolutions* (ADR), merupakan suatu rumusan untuk memberikan pilihan kepada masyarakat jika tim bul perselisihan, dapat diselesaikan dengan tanpa melalui pengadilan. Seiring perkembangan masyarakat muncul pemikiran untuk mengintegrasikan komponen APS kedalam Undang-Undang mengenai *Arbitrase*.³⁵

Kata *Arbitrase* berasal dari *arbitrare* (Bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu sengketa diluar pengadilan. *Arbitrase* sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah dikenal sejak lama dalam sistem hukum di Indonesia.³⁶ *Arbitrase* diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan diberlakukannya RV (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) pada

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Suyud Margono, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutionis ADR*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 107,

³⁶ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gema Media, Yogyakarta, h. 107

tahun 1847, diatur dalam ketentuan pasal 615 s/d 651 Rv, namun ketentuan-ketentuan dalam pasal tersebut hingga saat ini sudah tidak diberlakukan lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU No. 30 Tahun 1999).³⁷ Pasal 1 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian *Arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.³⁸ Lembaga *Arbitrase* merupakan suatu badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk dapat memberikan putusan terhadap suatu sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat dan juga putusan yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa atau setelah timbulnya sengketa.³⁹

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa “*Ajudikatif privat*” yang putusannya bersifat final dan mengikat. *Arbitrase* pada saat ini diatur dalam UU NO. 30 Tahun 1999 yang juga mengatur ketentuan tentang kewenangan absolut yang dimilikinya. Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat oleh perjanjian *Arbitrase*. Ini menyatakan bahwa apabila terjadi sengketa dan para pihak yang bersengketa telah mencantumkan klausula *Arbitrase* atau perjanjian *Arbitrase* dalam suatu kontrak yang telah disepakati bersama maka penyelesaian sengketa merupakan

³⁷ *Ibid*,

³⁸ Mudakir Iskandar Syah, 2016, *Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan Via Arbitrase*, CALPULIS, Yogyakarta, h. 1,

³⁹ *Ibid*,

kewenangan bagi *Arbitrase* bersamaan dengan itu kewenangan pengadilan negeri menjaditerhapuskan.⁴⁰

Penerapan Klausula *Arbitrase* dapat dilaksanakan dengan adanya perjanjian tertulis yang memuat tentang *Arbitrase* dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian *Arbitrase* bukan merupakan perjanjian bersyarat atau *voorwaardelijke verbentenis*.⁴¹ Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian *Arbitrase* tidak didasarkan kepada sesuatu kejadian tertentu dimasa yang akan datang. Perjanjian *Arbitrase* tidaklah membahas mengenai pelaksanaan perjanjian tetapi bagaimana cara penyelesaian dan penunjukkan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pihak yang bersengketa.⁴² Dalam Pasal 7 UU NO. 30 Tahun 1999 dicantumkan para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui *Arbitrase* berdasarkan perjanjian tertulis disepakati oleh para pihak. Terhadap pilihan hukum, para pihak.

4) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 UUK & PKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau semuanya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan.⁴³ Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda

⁴⁰ Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta, h. 18,

⁴¹ *Ibid.*, h. 108,

⁴² Suyud Margono, *Op. cit.*, h. 145,

⁴³ Syamsudin Manan Sinaga, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk

dengan tujuan kepailitan. UUK & PKPU tentang Kepailitan dan PKPU tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam Pasal 222 ayat 2 dan Pasal ayat 3 UUP & PKPU hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau semua utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau semua utang kepada Kreditornya.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian tempo kepada debitor untuk melakukan penjadwalan kembali utangnya baik yang melalui pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor pelunasannya lebih didahulukan. Bilamana hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat melanjutkan usahanya.⁴⁴ Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan kondisi di mana debitor tidak bisa membayar lunas utangnya atau insolven. PKPU adalah sarana Juridis Ekonomis

Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, h. 26

⁴⁴ Rudy A. Lontoh, et al, 2010, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, h. 251.

yang diperuntukan bagi debitor untuk menyudahkan kesulitan perekonomian agar dapat melanjutkan kehidupannya.⁴⁵ PKPU dimaksudkan memberikan tempo kepada debitor untuk melakukan penjadwalan kembali, maksudnya adalah memberikan tempo kepada debitor memperbaiki kondisi keuangannya dengan cara mengatur kembali utang-utangnya dengan mengajukan persyaratan dan kondisi-kondisi baru yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penjadwalan kembali utang dapat juga merupakan suatu komposisi atau penjadwalan kembali utang, seperti yang telah diperjanjikan dalam suatu kesepakatan yang telah disepakati baik oleh debitor dan para kreditornya atau kelompok mayoritas dari kreditor. Adapun maksud dilaksanakannya penjadwalan kembali utang adalah untuk memberi tempo kepada debitor yang dinilai memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan program penjadwalan kembali, agar debitor dapat membayar lunas utang-utangnya kepada para kreditor, dengan memberikan persyaratan dan kondisi-kondisi baru kepada debitor.⁴⁶

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui vonis/penetapan pengadilan niaga di mana dalam waktu tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan tempo untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk penjadwalan kembali utangnya tersebut.⁴⁷

PKPU didasarkan atas penetapan /putusan hakim Pengadilan Niaga melalui suatu musyawarah antara debitor dengan kreditor terkait dengan pembayaran utang

⁴⁵ *Ibid.*, h. 242

⁴⁶ Nindyo Pramono, et, All, Restrukturisasi utang sebagai salah satu cara untuk menghindari kepailitan, <http://etd.repository.ugm.ac.id>

⁴⁷ Munir Fuady, *Op, cit.*, h 177

baik sebagian atau semuanya, termasuk juga kesepakatan merestrukturisasi utang-utang debitor. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitor untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.⁴⁸ Dengan PKPU jika permohonannya dikabulkan, maka debitor terhindar dari kepailitan atau terhindar dari likuidasi, maksudnya adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua.⁴⁹ Likuidasi menurut Fuady, likuidasi perusahaan dalam bahasa Inggris adalah *winding up* atau *liquidation*, adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup atau menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut pada pihak kreditor dan pemegang saham.⁵⁰

1.6. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian, adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁵¹ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori, *Op, cit.*, h. 411

⁴⁹ Menurut Yunus 2009:55,

⁵⁰ Munir Fuady 2008, h. 75

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35,

hukum atau prinsip hukum.⁵² guna menemukan kepastian hukum tentang PKPU dan penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama pembangunan apartemen yang disepakati secara *Arbitrase* atau non litigasi.

2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu diantaranya Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵³ Pendekatan perundang-undangan diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui PKPU dan penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama pembangunan apartemen yang disepakati secara *Arbitrase* atau non litigasi.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi,⁵⁴ terkait penyelesaian sengketa perdata melalui PKPU dan

⁵² *Ibid.*, h. 47,

⁵³ *Ibid.*, h. 35,

⁵⁴ *Ibid.*, h. 135-136,

penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama pembangunan apartemen yang disepakati secara *Arbitrase* atau non litigasi.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum, diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi: buku-buku di bidang hukum, makalah-makalah, artikel-artikel, dan Tesis, terkait penyelesaian sengketa perdata melalui PKPU dan penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama pembangunan apartemen yang disepakati secara *Arbitrase* atau non litigasi.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan Bahan Hukum pada penelitian ini langkah pertama yaitu mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder yang

⁵⁵ *Ibid*, h.181,

berkaitan dengan Isu Hukum pada penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dengan membaca buku dan perundang-undang yang telah dimiliki oleh peneliti, terkait penyelesaian sengketa perdata melalui PKPU dan penyelesaian sengketa pada perjanjian kerjasama pembangunan apartemen yang disepakati secara *Arbitrase* atau non litigasi.

5 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* (bersifat umum).kemudian *Premis minor* (bersifat Khusus) dari kedua *Premis* tersebut ditarik sesuatu kesimpulan atau *conclusion*.⁵⁶ Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode deduksi.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan masing-masing bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab, sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan mengenai tinjauan pustaka dijabarkan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 14,

mengenai teori hukum dan konseptuan, dilanjutkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian tersebut.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu Karakter Keberlakuan Hukum Terhadap Putusan *Arbitrase*. Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana karakter keberlakuan hukum terhadap putusan *Arbitrase*. Sub babnya terdiri atas: 1) Tanggung Jawab Para Pihak, 2) Karakter Putusan Arbitrase, dan 3) Keberlakuan Hukum.

Bab III, pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu Bentuk Penyelesaian Sengketa Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah bagaimanakah bentuk upaya penyelesaian sengketa terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang. Sub babnya terdiri atas: 1) Kasus Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan PKPU, 2) Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Niaga, 3) Analisis Masalah.

Bab IV, penutup yang terdiri dari simpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademis dan praktis.

BAB II

KARAKTER KEBERLAKUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE

2.1. Tanggung Jawab Para Pihak

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan wajib menanggung sesuatu yang terjadi dan disengketakan. Keadaan wajib menanggung di dalam lingkup hukum keperdataan yang berarti terdapat sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum atau perikatan, berakibat terjadinya sengketa.

Perikatan sebagai dasar hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) menurut Soeroso adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain”.⁵⁷ Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.⁵⁸

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki terjadi hubungan hukum bersifat *privat* dan hubungan hukum bersifat publik. Hubungan hukum tercipta oleh para pihak mengenai

⁵⁷Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 269,

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 253-254.,

sesuatu benda dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat *privat*. Sedangkan hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat terjadi antara subyek hukum manusia dan badan hukum baik badan hukum *privat* maupun badan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum public adalah hubungan antara Negara dengan individu terikat hubungan yang bersifat politis, social dan administrasi, masuk ke dalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik.⁵⁹

Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang. Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama. Selanjutnya Moch. Isnaeni mengemukakan bahwa ikatan-ikatan yang memiliki kekuatan relatif permanen, mengingat ikat mengikat itu dilakukan oleh segenap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau privat sebagai suatu gerakan masal, sudah barang tentu pasti memerlukan aturan, sebab tidak ada kegiatan hidup sosial tanpa berpedoman pada suatu aturan.⁶⁰ Hubungan hukum dalam PKPU antara kreditur dengan debitur termasuk hubungan hukum perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

⁵⁹ *Ibid*,

⁶⁰ Isnaeni, Moch., *Selintas Pintar Hukum Perikatan Bagian Umum*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017,

Hubungan hukum dikaitkan dengan kasus yang dibahas, mengikat antara PT. Jaya Nur Sukses pengembang perumahan Menara Chtysant Tower Kondominium Rajawali bekerjasama dengan PT. Utama Karya kontraktor pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan terhambat karena PT. Jaya Nur Sukses tidak memenuhi kewajiban membayar biaya pembangunan perumahan kepada PT. Utama Karya. Kedua pihak dengan mendasarkan klausula perjanjian kerjasama menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Putusan *Arbitrase* Ad-hoc BANI No.01/X/AD-HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak sepakat saling memberikan Pembebasan satu dengan yang lain (*equit et de charge*) yang dikemudian hari tidak akan saling mengajukan tuntutan apapun juga baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam hal ini PT. Utama Karya masih menganggap bahwa PT. Jaya Nur Sukses masih memiliki utang berdasarkan putusan *Arbitrase* tersebut.

Terkait lembaga *Arbitrase* yang dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, yaitu terdapat 2 (dua) jenis *Arbitrase* oleh para pihak, yakni *Arbitrase ad hoc* dan *Arbitrase* institusional. *Arbitrase ad hoc* dibentuk dalam hal terdapat kesepakatan para pihak dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. *Arbitrase* ini tidak terkait dengan salah satu badan *Arbitrase*, dengan demikian *Arbitrase* ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun tata cara pemeriksaan ketidaksepahamannya ketidaksepakatannya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang

professional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum Negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat. Oleh sebab itu dikatakan bahwa *Arbitrase* adalah hukum prosedur dan hukum para pihak (“*law of procedure*” dan “*law of the parties*”). Selain putusan arbiter yang final dan mengikat, dikenal pula pendapat mengikat (*binding opinion-binded adves*).⁶¹

Terkait *Arbitrase*, berbeda dengan *Arbitrase ad hoc*, *Arbitrase* institusional adalah *Arbitrase* yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu lembaga tertentu. Sifat *Arbitrase* ini permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa, dan pada umumnya memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri, dan apabila selesai memutus sengketa, *Arbitrase* ini tidak akan berakhir. Ada beberapa lembaga yang menyediakan jasa *Arbitrase* institusional, yakni:

- a. *Arbitrase* institusional yang bersifat nasional, yaitu *Arbitrase* yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan Negara yang bersangkutan.
 - a) Badan *Arbitrase* Nasional Indonesia (BANI)
 - b) *Nederlands Arbitrage Institut*
- b. *Arbitrase* institusional yang bersifat internasional, yaitu *Arbitrase* yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya;
 - a) *Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC)*

⁶¹ Priyatna Abdurrasyid, *Op,Cir*:56-57

b) *The International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)*

c. *Arbitrase* institusional yang bersifat regional, yaitu *Arbitrase* yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misal *Regional Centre for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Africa Legal Consultative Committee (AALC)* (Faisal Salam, *Op.Cir*:154).

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase*, meskipun klausul *Arbitrase* bukan materi pokok dari perjanjian yang menimbulkan sengketa tetapi klausul *Arbitrase* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak yang terikat dalam kontrak, maka keabsahan klausul *Arbitrase* harus diperhatikan apakah klausul *Arbitrase* tersebut sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang termuat dalam Buku III KUHPdata, sehingga proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan.

Selanjutnya apabila para pihak telah memilih salah satu dari jenis *Arbitrase* apakah itu *Arbitrase ad hoc*, atau *Arbitrase* institusional sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka lembaga *Arbitrase* tersebut akan memeriksa dan memutus sengketa para pihak sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga abitrasi yang dipilih. Putusan lembaga *Arbitrase* tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga putusan *Arbitrase* tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Meskipun putusan *Arbitrase* tidak dapat dibanding, kasasi maupun permohonan peninjauan kembali, namun berdasarkan ketentuan Pasal 59 angka (1) dan (4) UU *Arbitrase*, sifat final dan mengikat putusan *Arbitrase* tersebut masih digantungkan pada kewajiban untuk mendaftarkan putusan *Arbitrase* ke Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut

dapat dilaksanakan. Putusan arbitrase sifatnya final, dengan merujuk pada Putusan No.56 PK/Pdt.Sus/2011 yang menyatakan putusan arbitrase yang diputus MA adalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK), oleh karena bentuknya adalah putusan yang berarti putusan arbitrase mengikat dan tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya karena *ne bis in idem*.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU *Arbitrase*, putusan *Arbitrase* yang bersifat final dan mengikat tersebut masih dapat dibatalkan dengan mengajukan upaya pembatalan apabila putusan *Arbitrase* tersebut ternyata terkandung unsur-unsur yang telah diatur, antara lain sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pembatalan hasil kesepakatan oleh arbitor sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 70 UU *Arbitrase* sebenarnya tidak sepaham dengan hal sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 70 UU *Arbitrase* bahwa bahwa dalih-dalih pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan *Arbitrase*, yang berarti permohonan pembatalan tersebut bisa dikabulkan maupun bisa pula ditolak. Namun berdasarkan permohonan uji materi atas penjelasan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam

putusannya No. 15/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU *Arbitrase* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan putusan tersebut mengenai kebenaran bukti-bukti, dalih-dalih pembatalan *Arbitrase* tidak harus dibuktikan di pengadilan.

Putusan *Arbitrase* yang bersifat final dan mengikat tersebut pada kenyataannya belum merupakan putusan yang final dan mengikat, karena putusan *Arbitrase* yang bersifat final dan mengikat tersebut baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan tersebut secara sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Di sisi lain putusan *Arbitrase* tersebut juga dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri (Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 70 UU *Arbitrase*). Hal ini berarti bahwa kekuatan hukum putusan *Arbitrase* ini masih digantungkan pada proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian jika putusan arbitrase tersebut pihak-pihak sepakat untuk berdamai dan tidak saling menggugat untuk ke depannya, maka putusan perdamaian tersebut mengikat pihak-pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

2.2. Karakter Putusan Arbitrase

Didalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari antara satu dengan lainnya saling berhubungan. Hubungan antar sesamanya tersebut ada yang menimbulkan akibat dan ada yang tidak menimbulkan akibat hukum. Perihal akibat hukum Akibat

hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶²

Hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yang berarti bahwa hubungan para pihak tersebut terikat dalam suatu hubungan hukum adalah “hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain”.⁶³ Hubungan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki pada intinya adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seorang lainnya, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya.⁶⁴

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, menurut Pater Mahmud Marzuki terjadi hubungan hukum bersifat *privat* dan hubungan hukum bersifat publik. Hubungan hukum tercipta oleh para pihak mengenai sesuatu benda dalam ruang lingkup keluarga dan harta kekayaan merupakan hubungan yang bersifat *privat*. Sedangkan hubungan hukum dalam ruang lingkup hukum keluarga hanya dapat terjadi antara subyek hukum manusia dan

⁶²Moch, Isnaeni 1, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, h. 295,

⁶³Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 269,

⁶⁴Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, h. 253-254.

badan hukum baik badan hukum *privat* maupun badan hukum publik. Sedangkan hubungan hukum public adalah hubungan antara Negara dengan individu terikat hubungan yang bersifat politis, social dan administrasi, masuk ke dalam bilangan hubungan hukum yang bersifat publik.⁶⁵

Hubungan hukum bersifat privat menurut Moch Isnaeni hubungan hukum yang bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang. Hubungan hukum bersifat privat bernuansa kerjasama, yang berarti terdapat dua pihak yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum kerjasama.⁶⁶ Selanjutnya Moch. Isnaeni mengemukakan bahwa ikatan-ikatan yang memiliki kekuatan relatif permanen, mengingat ikat mengikat itu dilakukan oleh segenap anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau privat sebagai suatu gerakan masal, sudah barang tentu pasti memerlukan aturan, sebab tidak ada kegiatan hidup sosial tanpa berpedoman pada suatu aturan.⁶⁷ Hubungan hukum di dalam hukum perdata didasarkan pada perikatan menurut R. Subekti, Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*, h. 254,

⁶⁶ Moch, Isnaeni 2, *Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum*, Revka Petra Media, Surabaya, 2017, h. 4,

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, h. 1,

Perikatan sebagaimana diatur dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233, yang menentukan “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Dikaitkan dengan kasus hubungan hukum antara PT. Jaya Nur Sukses dengan PT Utama Karya didasarkan atas perjanjian kerjasama pembangunan Menara Chtysant Tower Kondominium Rajawali, yang berarti termasuk hubungan hukum yang bersifat privat atau keperdataan, termasuk perikatan yang lahir karena perjanjian, adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis.⁶⁹ Kedua pihak atau para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, selama perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana dijumpai dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- 3) suatu pokok persoalan tertentu,
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Terkait syarat sahnya perjanjian, mengutip dari Subekti, bahwa syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab

⁶⁹ *Ibid*,

yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: “Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”.⁷⁰ Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pemutusan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: "Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pemutusan". Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".⁷¹

Perjanjian kerjasama pembangunan Menara Chtysant Tower Kondominium Rajawali yang dibuat antara PT. Jaya Nur Sukses dengan PT Hutama Karya tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka sejak kedua belah pihak mencapai kata sepakat maka sejak saat itu menimbulkan suatu kewajiban secara timbal balik, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti, bahwa “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”.⁷²

⁷⁰Subekti, *Op. cit.*, h. 17,

⁷¹*Ibid.*, h. 22

⁷²*Ibid.*, h. 15,

Dengan tercapainya kata sepakat, menimbulkan suatu hak dan kewajiban secara timbal balik atau yang dikenal dengan prestasi yaitu “kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan”.⁷³

Perjanjian kerjasama tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, demikian bunyi ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, dijelaskan bahwa itikad baik atau *bona fides*. Arti *fides* sesungguhnya “kepercayaan” pada kebajikan seseorang, artinya dapat dipercaya, cermat. Bonus, antara lain ingin menyatakan secara susila adalah baik, artinya “*tulus*” dan *baik*. Salah satu konteks yang menggunakan pengertian *bona fides*, adalah hukum. Sasaran hukum, adalah perbuatan-perbuatan manusia. Berbuat menurut *bona fides* pada hakekatnya, adalah berbuat baik, jujur dan tulus”.⁷⁴

Kepentingan para pihak membuat perjanjian kerjasama tersebut dikehendaki adanya suatu keselarasan satu sama lain, namun dalam pelaksanaannya terkadang adanya suatu ² bertentangan satu dengan yang lain. Apabila terdapat dua atau lebih kepentingan yang saling bertentangan, maka terjadilah bentrok kepentingan. Inilah yang dalam istilah yuridis dinamakan sengketa.⁷⁵ Sengketa ini adakalanya dapat diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan yang terus menerus sehingga mengakibatkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-

⁷³Abdulkadir Muhammad, *Op. cit.*, h. 20,

⁷⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2009, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009, h 11

⁷⁵ Achmadi Ali, 2006, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama, h. 320-321,

² batas dari norma yang ditentukan maka perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa hak-haknya dirugikan, maka ia dapat memutuskan untuk mencari cara-cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.⁷⁶ Konflik antara para pihak yang membuat dan terikat dalam perjanjian tidak lepas dari adanya pelaksanaan perjanjian tidak dengan itikad baik atau karena adanya ingkar janji atau wanprestasi, maksudnya, “tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan” atau⁷⁷ “ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.⁷⁸

Dikatakan telah melakukan wanprestasi, apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul karena perjanjian yang dibuat, maka jika sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi. Menurut Subekti, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

⁷⁶ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non Litigasi, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume VI Number 2, h. 99-113,

⁷⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op, cit.*, h. 20,

⁷⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2007, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, h. 17,

d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁷⁹

Timbulnya sengketa bersengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara maupun non litigasi di luar sidang pengadilan.

Penyelesaian secara litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan yang diberi kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Penyelesaian perkara melalui pengadilan dilakukan dengan proses pemeriksaan perkara menurut ketentuan hukum acara perdata melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan, sehingga subyek dalam perkara perdata di sidang pengadilan terdapat dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Penggugat mengajukan gugatan dengan dalil mempertahankan haknya dalam gugatan hukum acara perdata karena tindakan tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan penggugat.⁸⁰

Pihak penggugat dalam gugatannya mengharapkan adanya suatu putusan pengadilan terhadap perkara yang diajukannya, apabila gugatannya dikabulkan oleh hakim dapat terpenuhi hak-hak keperdataannya secara pasti. Di samping itu, pihak penggugat mengharapkan terhadap putusan hakim yang memenangkan perkaranya sesegera mungkin dapat dimohonkan pelaksanaan eksekusinya, dan dapat pula segera menikmati hasil-hasilnya dalam waktu yang relatif singkat,

⁷⁹Subekti, *Op. cit.*, h. 45,

⁸⁰ Eman Suparman, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni, Bandung, h. 47

tanpa harus terlebih dahulu menunggu berlamalama sampai dengan adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁸¹

Di dalam proses pemeriksaan dengan acara perdata, para pihak yang bersengketa (penggugat maupun tergugat) saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan solusi menang-kalah (*win-lose solution*).⁸²

Penyelesaian sengketa secara litigasi, Munir Fuadi, menyebutkan dengan penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan yang dilama ini digunakan oleh pihak-pihak bersengketa khususnya sengketa keperdataan.⁸³ Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Disisi yang lain kepneyelasain secara litigasi mengandung kurangan yang membuat model penyelesaian ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangannya, karena dianggap terlalu formalistis, berbelit-belit, dan penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win win solution*”, dijamin kerahasiaan

⁸¹ *Ibid.*, h. 165,

⁸² Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 35

⁸³ Munir Fuady, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 311

sengketa para pihak, dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.⁸⁴

Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui *Arbitrase* atau alternatif penyelesaian sengketa”. Ketentuan Pasal 58 UU Kekuasaan Kehakiman terdapat kata “dapat” yang berarti bahwa selain penyelesaian di lingkungan peradilan dalam perkara perdata dapat juga dilakukan di luar pengadilan negara melalui *Arbitrase* atau alternatif penyelesaian sengketa atau yang dikenal dengan penyelesaian secara alternaif. ¹¹ Penyelesaian yang ‘dapat’ artinya tidak wajib, tetapi memperlihatkan adanya prediksi pengundang-undang perlu menampung aspirasi komunitas yang mengapresiasi dan meyakini cara tertentu untuk penyelesaian sengketa, lalu diberikan legitimasinya. Anggota masyarakat memandang layanan pengadilan kurang memadai.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi, sebagai berikut: “...Dan tidak asing lagi bagi kita adagium yang berbunyi ‘*justice delayed is justice denied*’ (keadilan ditunda berarti keadilan ditolak). Namun apa hendak dikata, didalam praktiknya, proses melalui pengadilan itu memakan waktu yang lama, karena prosedurnya yang formalistik kaku. Terutama bagi para pengusaha atau pedagang yang menganggap waktu sangat berarti, penyelesaian perkara atau sengketa yang lama atau berlarut-larut sangatlah

⁸⁴ Purwanto, et, All, Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum, Arus *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol, 2, No, 2, Agustus 2022

merugikan”.⁸⁵ Mengenai hal di atas M.Yahya Harahap, mengemukakan sebagai berikut: “Akan tetapi, pengalaman pahit yang menimpa masyarakat, mempertontonkan sistem peradilan yang tidak efektif (*ineffective*) dan tidak efisien (*inefficient*). Penyelesaian perkara memakan waktu puluhan tahun. Proses bertele-tele, yang dililit lingkaran upaya hukum yang tak berujung. Mulai dari banding, kasasi, dan peninjauan kembali. ...”⁸⁶

Kedua pendapat sarjana terkait penyelesaian non litigasi memperlihatkan kepentingan para pihak yang kurang terakomodasi pada proses pengadilan yang terlalu berbelit-belit, khusus bagi aktivitas bisnis dinilai tidak menguntungkan. Para pihak yang bergerak dalam bisnis dalam rangka investasi lebih memilih penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase*. Namun, tetaplah harus dilihat bahwa proses di luar pengadilan tidak akan melayani semua penyelesaian sengketa. Maka soal bergeser, untuk hal-hal apakah jalan di luar pengadilan sebagai cara untuk mendapatkan keadilan. Dan bagaimana memelihara yang sebagian (non litigasi) ini pada porsinya.

Sesuai dengan Pasal 60 UU Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Ayat (2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*, pen, Cahaya Atma Pustaka, h. 277

⁸⁶ M.Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, cet.5, h. 229-230,

tertulis. Ayat (3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 61 "Ketentuan mengenai *Arbitrase* dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang".

Beberapa ketentuan jangka waktu pemrosesan alternatif penyelesaian diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang *Arbitrase* Dan APS, memperlihatkan jika keseluruhan fase pada ayat (1) sampai dengan (6) dilalui diperkirakan menggunakan waktu sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) hari, dengan catatan terdapat 2(dua) kali 7 (tujuh) hari sebagai interval penunjukan/ kesepakatan menunjuk penasehat dan menghubungi suatu *Arbitrase* atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa guna menunjuk seorang mediator.

Setiap fase tersebut pada ayat (2) hingga ayat (6) sangat berpotensi untuk digunakan memfinalkan penyelesaian yang bertolak dari jiwa kesepakatan yang kuat para pihak terhadap fokus masalah. Disini sangat terlihat pengaruh konsensus memilih dan menetapkan panjangnya proses yang cenderung akan sederhana, mengingat umumnya sebagai pendamai lebih profesional berkeahlian pada bidangnya terkait dengan materi perkara.

Berdasarkan kedua rujukan yakni UU Kekuasaan Kehakiman dan UU *Arbitrase* Dan APS yang sama-sama dapat digunakan, terdapat institusi negara yang berhak dan bertanggung jawab dalam tugas pembinaan hukum. *Arbitrase* Dan APS yang diperkenankan undang-undang mengakomodasi aspirasi yang lebih demokratis, namun varian-varian yang ada selain tersedia untuk dipilih, juga

berkemungkinan menambah lamanya proses penyelesaian sengketa. Kelemahan dalam konteks waktu, jika tidak dikunci dengan kesungguhan itikad baik akan membuka peluang mencari-cari alasan oleh pihak kurang komitmen.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi, lahir dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 yang menentukan “*Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian *Arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), yaitu penyelesaian sengketa melalui:⁸⁷

- 1) *negosiasi* (*musyawarah*),
- 2) *mediasi*,
- 3) *Arbitrase*, dan
- 4) *konsiliasi*.

1) Penyelesaian secara negosiasi (*musyawarah*),

Dasar hukum tentang *mediasi* dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU *Arbitrase*. Ketentuan hukum tentang *mediasi* yang diatur dalam UU *Arbitrase* tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya *negosiasi* yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian secara *negosiasi* yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui *musyawarah* untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara

⁸⁷ Rosita, *loc. Cit*,

2 pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa dan bernegosiasi.⁸⁸

2 Para pihak sepakat menyelesaikan sengketa secara negosiasi, dengan alasan:⁸⁹

- 2 a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).
- b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi menurut Munir Fuady dibedakan atas dua jenis, yaitu:⁹⁰

- 1) negosiasi kepentingan, dan
 - 2) negosiasi hak.
- 1) Negosiasi Kepentingan

Negosiasi kepentingan (*interest negotiation*) merupakan negosiasi yang sebelum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak lain. Para pihak bernegosiasi karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan untuk bernegosiasi tersebut. Apabila negosiasi kepentingan tersebut para pihak yang bernegosiasi tidak membawa

⁸⁸ Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet, I; Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006, h. 1

⁸⁹ 6 *id.*, h. 2,

⁹⁰ Munir Fuady, 2004, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT citra Aditya Bakti, h. 43.

hasil atau tidak ⁶ kata sepakat, maka dapat memaksakan kehendak untuk tetap melanjutkan negosiasi.

2) Negosiasi Hak

Negosiasi hak (*right negotiation*), pihak-pihak yang bernegosiasi disyaratkan mempunyai hubungan hukum tertentu, dari hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik yang pemenuhannya dijamin pemenuhannya oleh hukum. Negosiasi hak ² berbeda dengan negosiasi kepentingan di mana negosiasi tersebut baru dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum tertentu, sedangkan dalam negosiasi hak hubungan hukum justru telah ada sebelum negosiasi dilakukan.⁹¹

Para pihak tersebut bernegosiasi untuk mencari dan menemukan kesepakatan, dengan sepakat yang dibuat secara tertulis ² hasil negosiasi tidak dapat dicabut secara sepihak dengan alasan kekhilafan telah dirugikan. Walaupun demikian, masih terbuka kemungkinan untuk tetap dapat dibatalkan, jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau dengan alasan bukti surat-surat yang ternyata dinyatakan palsu.⁹² Hal ini berarti bahwa dalam negosiasi yang dipentingkan adalah mencari dan menemukan kesepakatan, dengan sepakat yang dibuat secara tertulis hasil negosiasi tidak dapat dicabut secara sepihak. Mencabut secara sepihak kesepakatan negosiasi harus didasarkan kesepakatan pula, tidak dapat dicabut secara sepihak melanggar ketentuan Pasal 1338 ayat (2)

⁹¹ *Ibid*,

⁹² Gunawan Wijaya dan Achmad Yani, 2008, *Hukum Arbitrase* Jakarta, Raja Grafindo Persada, h. 32.

KUH Perdata bahwa “Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”.

² Negosiasi pada dasarnya ditempuh oleh pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa bertujuan mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini Sudargo Gautama menyebutkan bahwa negosiasi merupakan proses untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain, yakni suatu proses interaksi dan komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam.⁹³ ² Apabila para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara negosiasi mengalami jalan buntu atau dengan kata lain tidak tercapai suatu kesepakatan atau persetujuan, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh cara lain untuk menyelesaikan sengketa.

2) Penyelesaian sengketa melalui mediasi,

Dasar penyelesaian secara negosiasi Pasal 6 ayat (3) UU *Arbitrase* mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Perihal mediator yang ditunjuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, ² Achmad Ali mengemukakan bahwa mediator adalah seorang netral dan tidak bertindak sebagai seorang hakim, dia tidak mempunyai otoritas untuk menjatuhkan suatu

⁹³ Ida Bagus Wyasa Putra, 2011, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional* Cet, I; Bandung: Refika Aditama, h. 77,

2 putusan. Malahan mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan keterampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, keterampilan bertanya, bernegosiasi dan membuat pilihan, membuat para pihak menentukan solusi mereka terhadap persengketaan mereka.⁹⁴

Mediasi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa bekerja sangat baik. Mediasi memandang ke masa depan bukan ke masa lampau. Hukum memandang ke belakang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sedangkan mediasi memandang ke depan untuk menemukan suatu solusi di mana para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketanya. Di dalam hukum, pengadilan mengemukakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan di dalam mediasi keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak.⁹⁵ Mediasi sebagai suatu kesepakatan pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator, sehingga hasil kesepakatan tersebut mengikat pihak-pihak yang bermediasi.

3) Penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase*

2 *Arbitrase* berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi *Arbitrase* itu sebenarnya

⁹⁴ Achmad Ali, 2009, *Pengadilan dan Masyarakat Ujung Pandang*: Hasanuddin University Press, h. 17,

⁹⁵ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* Jakarta: Fikahati Aneka, h. 155,

² adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*).⁹⁶ Dasar hukum *Arbitrase* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 UU *Arbitrase* tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa *Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *Arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase*. Pertama, *Arbitrase* merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara *non litigasi*. Kedua, perjanjian *Arbitrase* harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian *Arbitrase* merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase* tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di luar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan *Arbitrase* hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. *Arbitrase* sering lebih cepat, lebih non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.⁹⁸

² Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan

⁹⁶ Hasanuddin Rahman, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h. 340.

⁹⁷ H. Sudarto dan Zacni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke 2, h. 32

⁹⁸ Achmad Ali, Pengadilan dan Masyarakat, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1999, h. 17

² *Arbitrase*. Penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase* merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi *Arbitrase* itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*).⁹⁹

Pasal 1 UU *Arbitrase* tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa *Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian *Arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase*. Pertama, *Arbitrase* merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian *Arbitrase* harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian *Arbitrase* merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum.

Penyelesaian sengketa melalui *Arbitrase* tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di luar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan *Arbitrase* hanya terbatas pada penyelesaian sengketa perdata. *Arbitrase* sering lebih cepat, lebih non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan lebih rahasia ketimbang berperkara ke pengadilan.¹⁰⁰

⁹⁹ Hasanuddin Rahman, Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, h. 340

¹⁰⁰ Achmad Ali, *op. cit.*, h. 27.

2 4) Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi.

Seperti halnya dengan mediasi, konsiliasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan antarpada pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak.

Pada dasarnya, mediator dan konsiliator bertugas sebagai fasilitator untuk melakukan komunikasi antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat ditemukan solusi yang dapat memuaskan para pihak itu sendiri. Hanya saja seorang konsiliator berperan sebatas untuk melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak yang bersengketa, mengarahkan topik pembicaraan, membawa pesan dari satu pihak kepada pihak lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau para pihak tidak mau bertemu langsung. Sedangkan mediator, disamping dapat melakukan hal-hal yang dilakukan konsiliator, juga menyarankan solusi atau proposal penyelesaian sengketa, halmana secara teoritis tidak ada dalam kewenangan pihak konsiliator. Dalam hal menggunakan konsiliasi atau mediasi, keputusan akhir dari suatu sengketa tetap terletak pada persetujuan para pihak yang bersengketa.

Istilah *Arbitrase* berasal dari bahasa latin yaitu "*Arbitrare*", Perwasitan atau *Arbitrage* (Belanda), *Arbitration* (Inggris), *Arbitrage* atau *Schiedsprush* (Jerman), *Arbitrage* (Perancis), kesemuanya mempunyai makna sama yaitu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Pengertian *Arbitrase* menurut R. Subekti adalah "penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau

manaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk”¹⁰¹.

¹ Kemudian Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian *Arbitrase* yang lebih terperinci yakni:

Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. *Arbitrase* adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak- pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.¹⁰² Selanjutnya secara yuridis, pengertian *Arbitrase* telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU *Arbitrase* sebagaimana telah dikutip di atas, yakni “*Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian *Arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

¹ Selanjutnya Priyatna Abdurrasyid memberikan pengertian *Arbitrase* adalah: Salah satu mekanisme alternative penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa¹ *Arbitrase* adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian

¹⁰¹ R, Subekti, 2002, *kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan*, Alumni, h. 1

¹⁰² Abdul Kadir Muhammad, *Op. cit.*, 276

¹ *Arbitrase* yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.¹⁰³

Kemudian dalam Pasal 1 angka (3) UU *Arbitrase* bahwa yang dimaksud dengan perjanjian *Arbitrase* adalah suatu kesepakatan berupa klausul *Arbitrase* yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian *Arbitrase* tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Definisi *Arbitrase* sebagaimana tersebut di atas dijelaskan maksudnya bahwa ¹ *Arbitrase* timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa, klausul *Arbitrase* yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, dan suatu ¹ perjanjian *Arbitrase* tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.

Dari berbagai pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Arbitrase* merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis yang telah diadakan oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum maupun sesudah terjadinya sengketa. Pihak yang menyelesaikan sengketa disebut dengan arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

Arbitrase di Indonesia pada awalnya diatur dalam *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (RV), yang merupakan produk Pemerintah Belanda. Ketentuan dalam RV tersebut masih berlaku setelah Indonesia merdeka dikarenakan adanya peraturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan

¹⁰³Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa : Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, Jakarta,

¹ tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka ketentuan Arbitrase dalam RV dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sesuai dengan UU Arbitrase, ¹ mekanisme penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui Arbitrase mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proses penyelesaian sengketa jasa konstruksi melalui Arbitrase dimulai, pertama keharusan adanya perjanjian Arbitrase ¹ sengketa. Dalam hal ini, menurut M. Yahya Harahap “arbitrase *ad hoc* tunduk sepenuhnya mengikuti aturan tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan”.¹⁰⁴

Terkait klausula Arbitrase ¹ tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: “Klausul Arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan klausul Arbitrase yang berbentuk *acta compromise*”.¹⁰⁵ ¹ Klausul Arbitrase yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan klausul Arbitrase yang berbentuk *acta compromise*, ¹ dijelaskan oleh Susilawetty, sebagai berikut :

a. *Pactum de Compromittend*

Pada bentuk *pactum de compromittendo*, para pihak sudah mencantumkan dalam kontrak yang mereka buat yakni jika terjadi sengketa di antara mereka dikemudian hari maka mereka sudah menentukan lembaga Arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa tersebut.¹⁰⁶ Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (2)

¹⁰⁴ M, Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 150

¹⁰⁵ Rahmadi Usman, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 158,

¹⁰⁶ Muskibah, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Komunikasi Hukum Jkh*, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018,

bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui *Arbitrase* dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak. Klausula *Arbitrase* yang sebelumnya telah tercantum dalam kontrak dikenal dengan pilihan forum penyelesaian sengketa.

¹ b. Akta Kompromis

Akta kompromis dibuat setelah timbul perselisihan di antara kedua belah pihak. Jadi di samping para pihak sudah menentukan pada saat kontrak dibuat, berdasarkan Pasal 7 UU *Arbitrase* para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui *Arbitrase*.¹⁰⁷

¹
Berkaitan dengan isi dari klausul *Arbitrase* tersebut baik yang dibuat sebelum atau sesudah timbul sengketa, menurut Suyud Margono “harus berisikan hal-hal yang boleh dicantumkan dalam perjanjian *Arbitrase*. Penggunaan istilah klausul *Arbitrase* mengandung konotasi bahwa perjanjian pokok yang bersangkutan diikuti atau dilengkapi dengan persetujuan mengenai pelaksanaan *Arbitrase*”.¹⁰⁸ ¹
Selanjutnya menurut Gatot Soemartono isi klausul *Arbitrase* seharusnya “menunjuk sebuah badan *Arbitrase* tertentu, lokasi *Arbitrase* berlangsung, hukum dan aturan yang akan digunakan, kualifikasi para arbiter, dan bahasa yang akan dipakai dalam proses *Arbitrase*”.¹⁰⁹

¹⁰⁷ ¹
Susilawetty, 2013, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Gramata Publishing, Jakarta, h.4

¹⁰⁸ Suyud Margono, 2004, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.117,

¹⁰⁹ ¹
Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 33

Kemudian terhadap klausul *Arbitrase* berlaku suatu prinsip yang berlaku umum yakni prinsip separabilitas yaitu, “perjanjian atau klausula *Arbitrase* berdiri sendiri dan terlepas sama sekali dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, jika misalnya karena alasan apapun perjanjian pokoknya dianggap cacat hukum atau tidak sah, kontrak atau klausula *Arbitrase* tetap dianggap sah dan mengikat”.¹¹⁰

1 Untuk mengantisipasi timbulnya persoalan di kemudian hari yang terkait dengan klausul *Arbitrase* dalam proses persidangan dan pelaksanaan putusan *Arbitrase*, pastinya klausul *Arbitrase* memuat pernyataan mengenai jenis lembaga *Arbitrase* yang dipilih, bagaimana pelaksanaannya, serta peraturan prosedural apa yang akan diterapkan.

Uraian dan pembahasan mengenai putusan arbitrase, bahwa penyelesaian melalui non litigasi didasarkan kesepakatan menunjuk arbitrase sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa para pihak, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, agar dapat digunakan untuk mengeksekusi untuk memenuhi kewajiban pihak yang kalah. Hal sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, penyelesaian melalui *Arbitrase* mempunyai karakter berbeda. Penyelesaian melalui *Arbitrase*,

1 Putusan *Arbitrase* yang bersifat final dan mengikat tersebut pada kenyataannya belum merupakan putusan yang final dan mengikat, karena putusan

¹¹⁰ Moch, Faisal Salam, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung, h. 150-151,

¹ *Arbitrase* yang bersifat final dan mengikat tersebut baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan ke pengadilan. Dalam hal para pihak tidak bersedia memenuhi pelaksanaan putusan tersebut secara sukarela, putusan tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Di sisi lain putusan *Arbitrase* tersebut juga dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan Negeri (Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 70 UU *Arbitrase*). Hal ini berarti bahwa ¹ kekuatan hukum putusan *Arbitrase* ini masih digantungkan pada proses eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Bertitik tolak dari hal sebagaimana terurai sebelumnya dapat dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui forum *Arbitrase* berdasarkan klausula yang tercantum dalam kontrak mupun bisa juga setelah permasalahan terjadi kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui lembaga *Arbitrase* oleh arbitor yang telah dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian melalui *Arbitrase* memperoleh sejumlah keuntungan di antaranya hemat waktu dan biaya (efisien), efisiensinya dalam menyelesaikan sengketa bisnis, lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi yang memakan waktu, melindungi keberlangsungan bisnis, fleksibel, adil, dan sederhana. Pihak-pihak yang terlibat dalam *Arbitrase* dapat merencanakan jadwal sendiri, menghemat waktu, dan pada akhirnya mengurangi biaya yang terkait dengan proses hukum yang panjang. Penyelesaian ini juga dapat menjaga kerahasiaan dan privasi perusahaan karena keputusan serta detail sengketa tidak ditampilkan secara umum. Namun meskipun keputusan arbitor tersebut mengikat kedua belah pihak, bersifat final tidak ada upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dipihak yang dimenangkan berdasarekan keputusan tidak

dapat langsung mengesekusi melainkan harus didaftarkan dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi. Hal ini berarti bahwa hasil akhir dari penyelesaian secara *Arbitrase* adalah lelang eksekusi oleh pihak yang dimenangkan berdasarkan putusan *Arbitrase*, namun tidak melalng dengan sendirinya melainkan dengan mengajukan penetapan lelang kepada pengadilan negeri, agar lelang tersebut sah menurut hukum.

Terkait permasalahan yang dibahas yaitu karakter penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui *Arbitrase*, dapat dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa perdata melalui *Arbitrase* sebagai penyelesaian non litigasi, seharusnya diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga terbit putusan. Kedua belah pihak yang bersengketa sepakat atas hasil putusan arbitor dan kesepakatan tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Oleh karena putusan tersebut mengikat dan final, maka terhadap putusan tersebut tidak dikenal upaya banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung maupun peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Putusan arbitor tersebut memang masih dimungkinkan dimohonkan pembatalan, namun pembatalan tersebut hanya jika surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sebagaimana Pasal 70 UU *Arbitrase*. Putusan arbitor yang bersifat final tersebut terhadap pihak yang dimenangkan dapat mengeksekusi jaminan gugatan tersebut, namun setelah mengajukan penetapan

eksekusi kepada pengadilan, yang berarti hasil putusan arbitor berupa eksekusi atas dasar gugatan yang diajukan.

2.3. Keberlakuan Hukum

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait kepastian hukum penyelesaian perkara perdata melalui *Arbitrase* dapat dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa melalui forum *Arbitrase* berdasarkan klausula yang tercantum dalam kontrak maupun bisa juga setelah permasalahan terjadi kedua belah pihak sepakat menyelesaikan melalui lembaga *Arbitrase* oleh arbitor yang telah dipilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian melalui *Arbitrase* memperoleh sejumlah keuntungan di antaranya hemat waktu dan biaya (efisien), efisiensinya dalam menyelesaikan sengketa bisnis, lebih singkat dibandingkan dengan proses litigasi yang memakan waktu, melindungi keberlangsungan bisnis, fleksibel, adil, dan sederhana. Pihak-pihak yang terlibat dalam *Arbitrase* dapat merencanakan jadwal sendiri, menghemat waktu, dan pada akhirnya mengurangi biaya yang terkait dengan proses hukum yang panjang. Penyelesaian ini juga dapat menjaga kerahasiaan dan privasi perusahaan karena keputusan serta detail sengketa tidak ditampilkan secara umum. Namun meskipun keputusan arbitor tersebut mengikat kedua belah pihak, bersifat final tidak ada upaya banding, kasasi maupun peninjauan kembali, dipihak yang dimenangkan berdasarekan keputusan tidak dapat langdung mengensesuai melainkan harua didaftarkan dan mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mengeksekusi.

Penyelesaian secara *Arbitrase* ditempuh oleh pihak-pihak yang bersengketa⁹ yaitu PT. Jaya Nur Sukses bergerak dalam bidang usaha pengembang perumahan

Menara Chrysant Tower Condominium Rajawali bekerja sama dengan PT. Hutama Karya sebagai kontraktor, dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut PT. Jaya Nur Sukses ingkar janji atau wanprestasi terhadap PT. Hutama Karya, yakni tidak membayar biaya pembangunan perumahan Menara Chrysant Tower Condominium Rajawali. Meskipun demikian tidak diselesaikan melalui jalur gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melainkan menyelesaikan melalui jalur *Arbitrase*.

Pemeriksaan perkara tersebut diakhiri dengan ¹⁴ Putusan *Arbitrase* Ad-hoc BANI No. 01/X/AD-HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 tersebut ⁹ kedua pihak telah melakukan perdamaian dengan melanjutkan pembangunan proyek berikut segala akibat hukum nya termasuk segala upaya pihak PT. Hutama Karya untuk melaksanakan sita eksekusi dan lelang eksekusi Apartemen Rajawali Menara Chrysant. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak bersepakat menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan melalui *Arbitrase*, meskipun putusan tersebut masih dimungkinkan dibatalkan, namun kedua belah pihak sepakat pada ¹⁴ putusan *Arbitrase* Ad-hoc BANI No. 01/X/AD-HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001, sehingga putusan tersebut mencerminkan suatu kepastian hukum untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

Putusan lembaga *Arbitrase* tersebut bersifat final dan mengikat, sehingga putusan *Arbitrase* tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Meskipun putusan *Arbitrase* tidak dapat dibanding, kasasi maupun permohonan ¹ peninjauan kembali, namun berdasarkan ketentuan Pasal 59 angka (1) dan (4) UU *Arbitrase*, sifat final dan mengikat putusan *Arbitrase* tersebut

masih digantungkan pada kewajiban untuk mendaftarkan putusan *Arbitrase* ke Pengadilan Negeri sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 70 UU *Arbitrase*, putusan *Arbitrase* yang bersifat final dan mengikat tersebut masih dapat dibatalkan dengan mengajukan upaya pembatalan apabila putusan *Arbitrase* tersebut ternyata terkandung unsur-unsur yang telah diatur, antara lain sebagai berikut:

- 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- 3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pembatalan hasil kesepakatan oleh arbitor sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 70 UU *Arbitrase* sebenarnya tidak sepaham dengan hal sebagaimana dijelaskan oleh Pasal 70 UU *Arbitrase* bahwa bahwa dalih-dalih pembatalan ¹ harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim mengabulkan atau menolak permohonan pembatalan putusan *Arbitrase*, yang berarti permohonan pembatalan tersebut bisa dikabulkan maupun bisa pula ditolak. Namun berdasarkan permohonan uji materi atas penjelasan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya ¹ No. 15/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU *Arbitrase* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

mengikat, dengan putusan tersebut mengenai kebenaran bukti-bukti, dalih-dalih pembatalan *Arbitrase* tidak harus dibuktikan di pengadilan.

Merujuk pada uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan permasalahan apakah putusan *Arbitrase* memiliki kekuatan hukum tetap dapat dijelaskan bahwa penyelesaian permasalahan dengan pilihan *Arbitrase* telah disepakati oleh kedua belah pihak baik tercantum dalam klausula perjanjian maupun kesepakatan kedua belah pihak ketika sengketa terjadi. Adanya klausula penyelesaian sengketa tersebut ada suatu kepastian hukum atas hasil putusan arbitor dan putusan tersebut mengikat pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana mengikatnya undang-undang.

Meskipun putusan arbitor tersebut dapat dimohonkan pembatalan, namun hanya jika putusan tersebut ² jika memang dapat dibuktikan telah terjadi suatu kekhilafan mengenai orangnya, atau dengan alasan bukti surat-surat yang ternyata dinyatakan palsu, yang semula yang membatalkan adalah pengadilan, namun Mahkamah Konstitusi melalui uji materi atas ketentuan tersebut sebagaimana putusannya ¹ No. 15/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 UU *Arbitrase* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, dengan putusan tersebut mengenai kebenaran bukti-bukti, dalih-dalih ¹ pembatalan *Arbitrase* tidak harus dibuktikan di pengadilan. Putusan Arbitor tersebut final karena itu tidak ada lembaga kadiing ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Karenanya putusan *Arbitrase* tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, hanya saja jika pihak yang dimenangkan melakukan eksekusi harus terlebih dahulu meminta penetapan

ke pengadilan agar adanya suatu jaminan kepastian hukum ketika mengeksekusi obyek yang dijadikan jaminan.

Adanya sengketa keperdataan, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkaranya melalui arbitrase sebagai pilihan, baik yang disepakati dalam klausula perjanjian atau ketika permasalahan timbul, serta putusan arbitrase adalah final, dikaitkan dengan keberlakuan hukum memenuhi persyaratan subyek hukum. Sengketa⁴ hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat, hukum memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban.⁴ Suatu peraturan dapat dikatakan sah dan berlaku ditentukan oleh beberapa faktor seperti faktor pembuat peraturan, isi peraturan, dan kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan. Keberlakuan hukum juga dipengaruhi oleh :¹¹¹

1. *Juristische Geltungslehre* : menurut ajaran ini, hukum adalah kumpulan kaidah atau peraturan sementara, baik dalam perjanjian dan Undang-Undang yang dibuat oleh badan yang berwenang.
2. *Sociologische Geltungslehre* : menurut ajaran ini, hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dikatakan hukum positif apabila hukum ini diterima dengan baik dan diikuti secara nyata oleh masyarakat.
3. *Philosophische Geltungslehre* : menurut ajaran ini, peraturan harus memenuhi nilai filsafat kehidupan yang mempunyai nilai bagi kemanusiaan.

Hukum dapat berlaku apabila sudah disahkan oleh Pemerintah/Penguasa dan terdapat landasan yuridis, sosiologis, filosofis didalamnya. Di tengah

¹¹¹ *Ibid.*, h. 109.

4 masyarakat, apabila terjadi suatu masalah terhadap orang lain maka hukum perdata akan berlaku, apabila ada masalah terhadap sistem negara maka hukum tata negara akan berlaku, lalu apabila ada masalah terhadap perbuatan melawan hukum maka hukum pidana akan berlaku. Intinya keberlakuan hukum hidup berdampingan dengan kehidupan setiap orang dalam masyarakat, suatu hukum dapat berlaku apabila terdapat masalah yang terjadi dan hukum yang dapat menyelesaikannya.

4 Hukum sangat diperlukan dan bermanfaat bagi setiap orang karena dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara. Keberlakuan hukum bagi suatu instansi atau badan yang paling utama adalah menjadi pedoman dan batasan dalam bertindak sebagai suatu instansi atau badan, kemudian berfungsi mengatur tatanan dalam suatu instansi atau badan agar tidak berbenturan kepentingan. Hukum juga berguna untuk menyelesaikan suatu masalah yang timbul secara internal maupun eskternal dalam instansi dan badan, dan masih banyak fungsi hukum bagi suatu badan atau instansi. Oleh karena itu hukum sangat dibutuhkan oleh setiap orang dan setiap lapisan dalam masyarakat. Dikaitkan dengan kasus penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata terkait kesepakatan kedua belah pihak secara bebas tanpa ada paksaan, penipuan maupun khilaf sebagaimana Pasal 1321 KUH Perdata.

Penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase didasarkan atas UU Arbitrase yang dibentuk dengan pertimbangan hukum bahwa penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka

kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang UU Arbitrase. Penyelesaian secara arbitrase didasarkan kesepakatan para pihak dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana Pasal 4 UU Arbitrase.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali, sebagaimana Pasal 60 UU Arbitrase. Oleh karena putusan arbitrase bersifat final, pihak yang memenangkan perkara jika pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan dapat mengeksekusi, namun harus didasarkan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, sesuai dengan ketentuan Pasal 61 UU Arbitrase. Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa karakter keberlakuan hukum terhadap putusan arbitrase dapat dijelaskan bahwa putusan arbitrase yang melibatkan pihak-pihak sebagai subyek hukum dengan putusan secara final, menunjukan bahwa UU Arbitrase dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan menjamin kepastian hukum keberlakuannya bagi pihak-pihak yang bersengketa dan pihak ketiga.

BAB III
BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

3.1. Sengketa Perjanjian Kerjasama

PT. Jaya Nur Sukses masih memiliki utang yang belum dibayar kepada PT. Utama Karya, selain itu PT Jaya Nur juga mempunyai kreditur lainnya, yaitu para penghuni dari Rumah susun Chrysant Tower Kondominium, yang terlambat membangun perumahan. PT. Utama Karya dan kreditur lainnya mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, melalui permohonan PKPU No.30/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., dan Majelis Hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Utama Karya selaku Kreditur lain dari Termohon PKPU, sebagaimana bunyi Putusan No. 30/PKPU/2012/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Juli 2012: “Menimbang.....sehingga tidak dapat lagi Putusan Arbitrase No: 01/X/AD- HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 maupun pelaksanaan putusannya dijadikan dasar bahwa Pemohon-I PKPU memiliki tagihan kepadatermohon PKPU, sehingga Pemohon I PKPU tidak bisa disebut kreditur dariTermohon PKPU dengan mendasarkan atas Putusan ad-Hoc No: 01/X/AD- HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 karena telah terjadi Perdamaian.

PKPU diatur dalam Bab III Pasal 222 hingga Pasal 294 UUK & PKPU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun UUK & PKPU tidak memberikan definisi tentang PKPU, mengenai hal ini Sudargo mengemukakan bahwa “Debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau

memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya”,¹¹² kemudian Syamsudin Manan Sinaga mengemukakan bahwa “keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau semuanya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan”.¹¹³

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan dasar pengertian PKPU adalah adanya dugaan atau perkiraan bahwa debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu mengajukan penawaran pembayaran utangnya (debitur) kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau semuanya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Kalimat “untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan”, yang berarti bahwa dengan penawaran penundaan pembayaran utang tersebut diharapkan oleh debitor untuk tidak ditetapkan debitor dalam keadaan pailit. Keadaan pailit yang dimaksud adalah dilakukan sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUK & PKPU.

Pengertian PKPU dapat disarikan dari Pasal 222 ayat 2 dan Pasal ayat 3 UUK & PKPU hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang menentukan:

¹¹² Sudargo, G. 2008, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya, h.1-5

¹¹³ Syamsudin Manan Sinaga, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitur setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta, 2014, h. 26

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau semua utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi PKPU, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau semua utang kepada Kreditornya.

Menurut Kartini Mulyadi, pengertian dari PKPU adalah pemberian tempo kepada debitor untuk melakukan penjadwalan kembali utangnya baik yang melalui pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor pelunasannya lebih didahulukan. Bilamana ³ hal tersebut dapat dapat dilaksanakan dengan baik, maka pada akhirnya debitor tetap dapat melanjutkan usahanya.¹¹⁴ Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan kondisi di mana debitor tidak bisa membayar lunas utangnya atau insolven. PKPU adalah sarana Juridis Ekonomis yang diperuntukan bagi debitor untuk menyudahkan kesulitan perekonomian agar dapat melanjutkan kehidupannya.¹¹⁵

PKPU dimaksudkan memberikan tempo kepada debitor untuk melakukan penjadwalan kembali, maksudnya adalah memberikan tempo kepada debitor

³ Rudy A, Lontoh, et al, *Op, cit.*, h. 251

¹¹⁵ *Ibid.*, h. 242

memperbaiki kondisi keuangannya dengan cara mengatur kembali utang-utangnya dengan mengajukan persyaratan dan kondisi-kondisi baru yang disepakati oleh kedua belah pihak. Penjadwalan kembali utang dapat juga merupakan suatu komposisi atau penjadwalan kembali utang, seperti yang telah diperjanjikan dalam suatu kesepakatan yang telah disepakati baik oleh debitor dan para kreditornya atau kelompok mayoritas dari kreditor.

Penjadwalan kembali utang dibuat dalam bentuk perjanjian yang disepakati oleh debitor dengan kreditor ⁷ sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitor dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang, dengan memberikan waktu atau tempo ⁷ terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah.¹¹⁶

Adapun maksud dilaksanakannya penjadwalan kembali utang adalah untuk memberi tempo kepada debitor yang dinilai memenuhi ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan program penjadwalan kembali, agar debitor dapat membayar lunas utang-utangnya kepada para kreditor, dengan memberikan persyaratan dan kondisi-kondisi baru kepada debitor.¹¹⁷

⁷ Rai Mantili, et all, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pkpu Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan, Jurnal Aktual Justice, Vol.6, No.1 Juni 2021, h. 4,

¹¹⁷ Nindyo Pramono, et, All, Restrukturisasi utang sebagai salah satu cara untuk menghindari kepailitan, <http://etd.repository.ugm.ac.id>

³ Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui vonis/penetapan pengadilan niaga di mana dalam waktu tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan tempo untuk memusyawarahkan cara pembayaran utangnya secara seluruhnya atau sebagian saja termasuk untuk penjadwalan kembali utangnya tersebut.¹¹⁸ PKPU didasarkan atas penetapan /putusan hakim Pengadilan Niaga melalui suatu musyawarah antara debitor dengan kreditor terkait dengan pembayaran utang baik sebagian atau semuanya, termasuk juga kesepakatan merestrukturisasi utang-utang debitor.

³ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dilakukan debitor untuk menghindarkan dari kepailitan atau upaya untuk terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.¹¹⁹ Dengan PKPU jika permohonannya dikabulkan, maka debitor terhindar dari kepailitan atau terhindar dari likuidasi, maksudnya adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua.¹²⁰ Likuidasi menurut Fuady, likuidasi perusahaan dalam bahasa inggris adalah *winding up* atau *liquidation*, adalah suatu tindakan untuk membubarkan, menutup atau menghentikan semua kegiatan dari suatu perusahaan dan membereskannya serta membagi-bagikan aktiva tersebut pada pihak kreditor dan pemegang saham.¹²¹

³ Beberapa pengertian di atas, secara garis besar, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa PKPU merupakan moratorium atau kesempatan bagi debitor

¹¹⁸ ³ Munir Fuady, *Op. cit.*, h 177

¹¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas dan Teori, Op. cit.*, h. 411

¹²⁰ Menurut Yunus *op. cit.*, h. 55.

¹²¹ Munir Fuady, *Op. cit.*, h. 75

agar supaya dapat menyelesaikan permasalahan utangnya dengan mengambil langkah jalan damai dengan musyawarah pada ³ para kreditornya sehingga debitor dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan bisa meneruskan kegiatan usahanya.¹²² PKPU merupakan moratorium sebagai salah satu jalan keluar yang dapat mencegah perusahaan menjadi pailit sehingga kedepannya akan berdampak besar, yakni melonjaknya perkara PKPU dan kepailitan dikhawatirkan akan menyebabkan iklim bisnis di Indonesia semakin terganggu.¹²³

Tujuan dari pengaturan PKPU adalah untuk menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.¹²⁴ Menurut Fred B.G. Tumbuan tujuan dari PKPU khususnya dalam hal perusahaan, yaitu memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba, sehingga melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya tetap dapat melanjutkan usahanya.¹²⁵

³ PKPU bukan hanya dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan kreditor, khususnya kreditor konkuren (berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata),¹²⁶ yakni kreditor yang pemenuhan prestasinya didasarkan keseimbangan jumlah piutang atas semua harta kekayaan debitor baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Kreditor konkuren yang dimaksud adalah kreditor yang mempunyai pinjaman atau tagihan kepada debitor tanpa agunan.

¹²² Umar Haris Sanjaya, *Op, cit.*, h. 29

¹²³ Sondakh, Et, All, Tinjauan Yuridis Konsep Moratorium Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pkpu Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dan Kreditor, <http://e-journal.uajy.ac.id>,

¹²⁴ Moch, Faisal Salam, Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional, dikutip dari Um ³ Haris Sanjaya, *Ibid.*, h. 30

¹²⁵ Rudy A, Lontoh, et al, *Op, cit.*, h.243

¹²⁶ *Ibid.*,

Kreditur jenis ini umumnya merupakan kreditur piutang usaha. Utang jenis ini merupakan utang jangka pendek. Kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki agunan. Kreditur separatis pada umumnya adalah kreditur lembaga keuangan baik bank maupun non bank serta memiliki utang jangka menengah hingga panjang. Istilah separatis adalah sekelompok orang yang berusaha memecah belah kesatuan kelompok/bangsa untuk mendapatkan dukungan.¹²⁷ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa separatis dapat diartikan secara tersendiri, tunggal atau unik, atau utama.

¹⁵ Selain itu, tujuan dari PKPU adalah menghindarkan pailit, memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor, serta untuk mnyehatkan usahanya.¹²⁸ Jadi, pada intinya tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian antara debitor dan kreditor untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

Perdamaian secara normatif dijumpai dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan menurut R. Subekti, suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹²⁹ Perikatan menurut Pasal 1233 KUH Perdata adalah “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Perikatan sebagai dasar

¹²⁷ Royke A. Taroreh, Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, *Repository – UNSRAT*. <http://repo.unsrat.ac.id>. Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus.

¹²⁸ Syamsudin M, Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta, 2012, h. 264

¹²⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, h. 1,

hubungan hukum dalam PKPU yakni debitur dengan para krediturnya (lebih dari seorang kreditur satu di antaranya mempunyai hak tagih).

Para pihak dalam PKPU sepakat yang dibuat dalam bentuk perjanjian perdamaian sebagaimana diatur mulai dari Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1865 KUH Perdata. Perdamaian sebagaimana Pasal 1851 KUH Perdata menentukan bahwa “perdamaian adalah suatu perjanjian yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”. Perdamaian adalah perjanjian sebagaimana Pasal 1313 KUH Perdata, agar perjanjian tersebut mengikat, harus dibuat memenuhi syarat sah nya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata.

Syarat sah nya perjanjian tersebut, Subekti menggolongkannya sebagai berikut:: Syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut dengan syarat subyektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut dengan syarat obyektif. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut: “Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu”.¹³⁰ Apabila perjanjian yang dibuat syarat subyektifnya tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pemutusan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Subekti sebagai berikut:

¹³⁰Subekti 1, *Op, cit.*, h. 17,

"Apabila pada waktu pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subyektif, maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pemutusan".¹³¹ Namun jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka "perjanjiannya adalah batal demi hukum. Dalam hal yang demikian secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu".¹³²

Di dalam perjanjian perdamaian yang dipandang sangat penting untuk sahnya perjanjian yakni sepakat pihak-pihak (debitur dan para kreditur) dalam memberikan sepakat dalam perjanjian perdamaian tanpa disertai paksaan, penipuan maupun khilaf.

Perdamaian adalah yakni perjanjian untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak perlu diperiksa atau diputus oleh hakim dalam putusan pengadilan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa KUH Perdata mengatur tentang suatu persetujuan yang bersifat menghentikan suatu keraguan tentang isi perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh KUH Perdata dinamakan *dading*. Kata perdamaian artinya menghentikan persengketaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sedangkan Subekti, Perdamaian adalah yakni Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa/diputus oleh hakim/ Pengadilan.¹³³ Apabila kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai, maka perselisihan menjadi berakhir sejak adanya kata sepakat, jika

¹³¹ *Ibid.*, h. 22,

¹³² *Ibid.*,

¹³³ Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertenjtu, Sumur Bandung, 2007, h. 117,

kesepakatan tersebut terkait dengan PKPU, maka perdamaian tersebut harus dimohonkan penetapan di Pengadilan Niaga.

3.2. Pertimbangan Hukum Dan Putusan Pengadilan Niaga

Merujuk pada hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana ¹⁴ Putusan Arbitrase Ad-hoc BANI No. 01/X/AD-HOC/2001 tanggal 3 Oktober 2001 berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Perdamaian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama, PT. Jaya Nur Sukses dan PT. Utama Karya telah sepakat untuk saling memberikan Pembebasan satu dengan yang lain (*equit et de charge*) yang dikemudian ¹⁴ hari tidak akan saling mengajukan tuntutan apapun juga baik secara perdata maupun pidana, Sehingga demi hukum kedua Perjanjian tersebut berikut segala lampirannya adalah sah keberlakuannya untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak, sebagaimana Pasal 1338 KUH perdata. ⁹ Namun dalam hal ini PT. Utama Karya masih menganggap bahwa PT. Jaya Nur Sukses, digunakan sebagai pertimbangan hakim memeriksa PKPU, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tanggapan Terbanding semula Tergugat yang menyatakan justru Pembanding semula Penggugat yang wanprestasi sehubungan dengan mengajukan bantahan register perkara nomor 390/PDT. G.BTh/ 2011/ PN.Jkt.Pst., tanggal 11 April 2012., juga tidak dapat diterima karena bantahan terhadap sita bukan semata-mata ditujukan kepada termohon akan tetapi terhadap tindakan jurusita yang mungkin telah menyita objek yang lebih dari pada yang diminta, oleh karenanya alasan yang menyatakan Pembanding semula Penggugat lebih dahulu wanprestasi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang bantahan Turut Terbanding semula Turut Tergugat akan ikut dipertimbangkan dalam mempertimbangkan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, ¹² Terbanding semula Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi terhadap Pembanding semula Penggugat sehubungan dengan Perjanjian perdamaian dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi objek perkara aquo ;

Menimbang, bahwa akibat wanprestasi Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi isi perjanjian perdamaian khususnya pasal 7 ayat (1) yakni semula mengajukan permohonan PKPU dan kemudian karena ditolak lalu ikut sebagai pemohon Intervensi PKPU yang mengakibatkan Pembanding semula Penggugat dinyatakan Pailit ;

Menimbang, bahwa walaupun Terbanding semula Tergugat hanya sebagai pemohon intervensi akan tetapi pemohon asal memohon PKPU karena Pembanding semula Penggugat terlambat menyelesaikan pembangunan fasilitas apartemen yang mereka beli, padahal keterlambatan tersebut akibat perjanjian kerjasama (PKS) belum dilaksanakan oleh Terbanding semula Tergugat, sehingga dapat disimpulkan dinyatakan putusan pailit kepada Pembanding semula Penggugat akibat dari Terbanding semula Tergugat tidak memenuhi Perjanjian Damai (PD) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah disepakati oleh Terbanding semula Tergugat sebagai pihak pertama dan Pembanding semula Penggugat sebagai pihak kedua dalam kedua Perjanjian tersebut (PD-PKS) ;

Menimbang, bahwa penjatuhan keputusan Pailit atas diri Pembanding semula Penggugat akibat dari wanprestasinya Terbanding semula Tergugattersebut menimbulkan kerugian kepada Pembanding semula Penggugat baik materil maupun imateril, sebagaimana yang dimintakan dalam diktum gugatannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ¹² Perjanjian perdamaian Nomor 218/Leg/IX/2018 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 219/Leg/IX/2018 keduanya tertanggal 8 September 2018, yang dilegalisir Notaris Ernie, SH telah diakui oleh kedua pihak berperkara, maka dapat dinyatakan sah ¹² berlaku dan mengikat Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka Terbanding semula Tergugat dinyatakan telah Wanprestasi.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas digunakan sebagai dasar putusan Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding Nomor 385/PDT/2018/PT.DKI, sebagai berikut:

1. ¹² Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perjanjian perdamaian Nomor 218/Leg/IX/2008., dan Perjanjian Kerjasama Nomor 219/Peg/IX/2008., keduanya tertanggal 08 September 2008 yang dilegalisir oleh Notaris ERNIE, SH., sah dan berlaku dan mengikat Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah Ingkar Janji/wanprestasi kepada Pembanding semula Penggugat ;

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat membayar ganti kerugian kepada Pembanding semula Penggugat seketika, tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.249.580.000.000,- (satu triliyun dua ratus empat puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

3.3. Penyelesaian sengketa

Perjanjian perdamaian dibuat oleh pihak-pihak dengan maksud untuk menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh KUH Perdata dinamakan *dading*. Perjanjian perdamaian dalam PKPU dimaksudkan untuk menghentikan permasalahan dengan harapan tidak sampai pada permohonan kepailitan dengan tidak meneruskan permasalahan tersebut untuk di sidang di pengadilan. Oleh karenanya terkait perdamaian sebagaimana Pasal 1855 KUH Perdata hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, berisi rumusan-rumuaan klausula yang ditawarkan disepakati dalam suatu perdamaian. Oleh karena itu dikaitkan dengan perdamaian dalam PKPU, ¹⁰debitur selaku pihak yang mengajukan atau dimohonkan PKPU wajib menyusun ¹⁰proposal rencana perdamaian, dilakukan dengan sistem voting dan wajib memenuhi kuorum. Proses pemungutan suara terhadap rencana perdamaian sesuai diatur dalam ¹⁰ketentuan Pasal 281 UUK&PKPU. Perdamaian menjadi sah dan mengikat setelah disahkan oleh Pengadilan, sebagaimana Pasal 286 UUK&PKPU dan terhadap pengesahan tersebut bersifat final tidak diajukan banding atau diajukan kasasi untuk ditolak, sebagaimana Pasal 288 jo. Pasal 285 ayat (4) UUK&PKPU.

Kesepakatan dalam perdamaian tersebut setelah ¹⁰ disahkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka debitur wajib melaksanakan isi perdamaian tersebut. Jika kemudian ternyata debitur tidak melaksanakan isi perdamaian atau melaksanakan namun tidak sesuai dengan isi perdamaian, misal debitur hanya melaksanakan pembayaran kepada beberapa kreditur saja atau dengan kata lain debitur lalai, kreditur yang tidak menerima pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran dalam perdamaian tersebut dapat mengajukan upaya hukum pembatalan perdamaian, hal ini diatur dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 UUK&PKPU.

Dengan kesepakatan para pihak yakni debitur dan kreditor yang dituangkan dalam perdamaian baik dalam bentuk tertulis itu dibuat dalam akta dibawah tangan atau akta otentik. Jika bentuk tertulis dari perdamaian itu dibuat dibawah tangan sering disebut dengan kesepakatan perdamaian. Namun, jika dibuat berupa akta otentik maka disebut dengan akta perdamaian yang dapat dibuat oleh notaris atau lembaga pengadilan. Akta perdamaian PKPU tersebut bagi pihak-pihak menjamin kepastian hukum atas klausula dalam akta perdamaian.¹³⁴

³ Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah baik kreditor konkuren, maupun kreditor lainnya yang didahulukan.¹³⁵

- a) Kreditor Konkuren, Kreditor konkuren adalah semua kreditor berdasarkan piutangnya tanpa ikatan tertentu, sebagaimana Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1134 KUH Perdata. Mereka mendapatkan pembayaran tagihannya

¹³⁴ Rilda Murniati, Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No, 1, Januari-Maret 2015,

¹³⁵ Penjelasan Pasal 228 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

menurut keseimbangan ¹⁵ besar kecilnya piutangnya.¹³⁶ Kreditor konkuren merupakan kreditor yang pelunasan piutangnya dipenuhi dari hasil penjualan harta bendea debitor setelah dikurangi bagian kreditor khusus atau kreditor yang lainnya.¹³⁷

- b) Kreditor Preferen, merupakan kreditor yang peminuannya didahulukan (diprioritaskan) dengan hak istimewa.¹³⁸ Pembayaran piutang kreditor preferen atas seluruh harta pailit berdasarkan piutangnya dan pembayarannya diistimewakan atas penjualan benda bergerak maupun benda tidak bergerak.¹³⁹

³ Menurut ketentuan di atas, maka biarpun permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, namun rencana perdamaian harus tetap diajukan oleh debitor bukan oleh kreditor. Pasal 222 ayat (1) UUK & PKPU tidak mensyaratkan secara jelas bahwa apabila PKPU diajukan oleh kreditor wajib dipenuhi persyaratan bahwa debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor sebagaimana halnya apabila diajukan oleh debitor. Oleh karena itu, secara tersirat juga harus dianggap bahwa syarat debitor harus mempunyai lebih dari satu kreditor harus dipenuhi pula apabila PKPU diajukan oleh para kreditor.¹⁴⁰ Terkait kreditor mengajukan PKPU, dijelaskan oleh Hadi Subhan, bahwa “PKPU sendiri dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditornya. Ketentuan kreditor dapat mengajukan PKPU merupakan

¹³⁶ Syamsudin M, Sinaga, *Op, cit.*, h. 17

¹³⁷ Umar Haris Sanjaya, *Op, cit.*, h.41

¹³⁸ Hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada prang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya,

¹³⁹ Syamsudin M, Sinaga, *Op, cit.*, h. 17

¹⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori...*, *Op, cit.*, h. 419

ketentuan baru dalam Undang-Undang Kepailitan”,¹⁴¹ yang berarti bahwa semula pengajuan PKPU hanya memberikan hak kepada debitor, dan dalam perkembangan berikutnya, PKPU dapat juga diajukan oleh kreditor.

Pelaku usaha yang kesulitan keuangan namun belum benar-benar pailit dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) kreditornya. PKPU (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitor melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran semua atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karenanya, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditor yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada ranking pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang.¹⁴²

¹⁴¹ M, Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 147

¹⁴² Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2012, h. 5,

Selain dari itu, merujuk pada definisi PKPU yaitu proses dimana pengadilan melarang kreditor untuk memaksa debitor dalam membayar utangnya pada jangka waktu tertentu, yang berarti dengan ditetapkannya PKPU berdasarkan penetapan Pengadilan, para kreditor dilarang untuk memaksa debitor PKPU pada jangka waktu tertentu membayar utang-utangnya, sesuai dengan kesepakatan perdamaian. Hal ini berarti bahwa PKPU mengarah pada kesepakatan perdamaian antara debitor dengan kreditor pemohon PKPU, nampak bahwa fungsi perdamaian adalah untuk mengetahui keberadaan perusahaan, potensi perusahaan tersebut apakah ada kemungkinan masih adapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang yang ada terhadap kreditornya. Kreditor ⁸ menawarkan cara-cara pembayaran semua atau sebagian utangnya sebagai upaya menghindari kepailitan, sehingga perdamaian berlaku secara hukum dan mengikat para pihak diperlukan pengesahan perdamaian dari Pengadilan Niaga.

Dengan PKPU tersebut debitor diberi kesempatan atau moratorium ³ agar dapat menyelesaikan sengketa utangnya dengan melakukan langkah perdamaian dan musyawarah dengan para kreditornya sehingga dapat terhindar dari likuidasi harta kekayaannya dan masih dapat meneruskan usahanya.¹⁴³ Hal ini sesuai dengan ¹⁵ tujuan dari pengaturan PKPU yaitu menghindari kepailitan yang berujung pada likuidasi harta kekayaan.¹⁴⁴ Ditetapkannya pengembang dalam PKPU menjadikan kembali dalam keadaan semula, sehingga dapat menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban

³ Umar Haris Sanjaya, *Op, cit.*, h. 29

¹⁴⁴ Moch, Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, 2014, h. 30

⁸ pembayaran utang. Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian, yang dimulai oleh debitor dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*).¹⁴⁵ Perdamaian dalam PKPU mewujudkan perusahaan yang masih *solvable atau going concern* untuk menghindari kepailitan.

Prosedur dan persyaratan mengenai pengesahan atau penolakan rencana perdamaian diatur dalam ketentuan Pasal 284 dan 285 UUK & PKPU. Berdasarkan Pasal 284 ayat (1) UUK & PKPU, apabila rencana perdamaian diterima dalam rapat oleh kreditor, maka pada jadwal sidang yang telah ditentukan, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian tersebut dapat mengakhiri kemungkinan dipailitkannya debitor apabila telah dilaksanakan rapat kreditor dan kuorum sah nya perdamaian terpenuhi. Kata “dapat mengakhiri kemungkinan dipailitkan” berarti bahwa bahwa rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor tersebut belum tentu diterima dalam rapat kreditor, sehingga jadwal sidang perlu diperhitungkan kembali.

⁸ Selain itu, perdamaian ini akan berlaku secara hukum dan mengikat para pihak setelah memperoleh pengesahan (homologasi) dari Pengadilan Niaga. Apabila pada sidang yang telah ditentukan dan pada waktu tersebut tidak dapat dilaksanakan sidang untuk mengesahkan atau menolak rencana perdamaian,

⁸ ¹⁴⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cet Ke – IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, h. 194,

maka UUK & PKPU ⁸ mengakomodir atas penundaan pengesahan rencana perdamaian tersebut pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal sidang penundaan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 284 ayat (3) UUK & PKPU.

Terkait pembatalan perjanjian perdamaian PKPU sebagaimana terurai sebelumnya, sebagaimana terdapat dalam Pasal 170 UUK&PKPU menyatakan, “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, debitur wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. Ketentuan Pasal 171 UUK&PKPU terkait pelaksanaan perjanjian perdamaian, jika debitur ternyata lalai memenuhi kewajiban dalam perjanjian perdamaian, kecuali debitur dapat membuktikan bahwa dirinya tidak lalai memenuhi perjanjian perdamaian.

Dimohonkannya pembatalan perjanjian perdamaian di pengadilan, pengadilan memberikan kelonggaran kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran itu diucapkan, apabila pemberian kelonggaran waktu tersebut debitur gagal memenuhi isi perjanjian perdamaian, merujuk pada ketentuan Pasal 171 UUK&PKPU bahwa “Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.” Pengajuan permohonan pembatalan atas dasar debitur lalai memenuhi kewajiban sebagaimana perjanjian perdamaian, tidak menjadikan debitur dengan sendirinya pailit,

melainkan terlebih dahulu harus diajukan dahulu permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga.

Pengajuan pembatalan perdamaian akan diperiksa oleh majelis hakim, jika dikabulkan maka debitur dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, kemudian rencana perdamaian juga tidak bisa diajukan kembali. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 291 ayat (2) dan Pasal 292 UUK&PKPU. Pasal 291 ayat (2) UUK&PKPU menentukan bahwa: “Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitur juga harus dinyatakan pailit.” Sementara Pasal 292 UUK&PKPU: “Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291 UUK&PKPU, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.” Sebab dengan ditetapkannya debitur pailit maka kreditur harus mengajukan kembali tagihan kepada Kurator untuk kemudian diverifikasi dan akan dimasukkan dalam daftar piutang.

Hal sebagaimana tersebut diatas ditentukan dalam Pasal 115 dan Pasal 117 UUK&PKPU. Pasal 115 UUK&PKPU, mengatur semua kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Atas penyerahan piutang, Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator. Pada Pasal 117 UUK&PKPU, menentukan: “Kurator wajib memasukkan piutang

yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.” Pada rapat pencocokan piutang akan dibacakan daftar piutang yang diakui sementara dan yang dibantah. Kemudian Kreditur mempunyai hak membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan atau hak untuk menahan suatu benda. Jika tidak ada kesepakatan dalam daftar piutang, Hakim Pengawas dapat menunda rapat dan menentukan rapat selanjutnya selama 8 hari sejak ditunda. Jika akhirnya Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan pihak-pihak yang berselisih mengenai daftar piutang, maka para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan atau yang sering disebut *renvoi procedure*, sebagaimana Pasal 124 dan 127 UUK&PKPU.

Perhitungan pembagian kepada para kreditur sesuai dengan hasil pemberesan harta pailit akan dibayarkan secara proporsional kecuali terhadap tagihan-tagihan yang memang menurut undang-undang harus didahulukan (preferen) atau tagihan-tagihan yang dijamin dengan jaminan kebendaan (separatis). Hal ini pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1131, 1132, dan 1134 KUH Perdata. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut, besarnya pembagian kepada Kreditur tergantung beberapa hal yaitu: Apakah hasil pemberesan harta pailit mencukupi untuk menutup seluruh utang kreditur atau tidak? Artinya, besar atau kecilnya hasil pemberesan akan berbanding lurus dengan nilai pembayaran terhadap para Kreditur. Semakin besar hasil pemberesan maka akan semakin besar proporsi pembayaran kepada para Kreditur. Sebaliknya, tagihan Kreditur termasuk tagihan yang didahulukan (kreditur preferen) atau tagihan yang

dijamin dengan hak kebendaan (kreditur separatis) Artinya, jika kreditur tersebut termasuk kreditur di antara keduanya, maka pembayaran dilakukan sesuai ketentuan kedudukannya. Sehingga, jika kreditur bukanlah kreditur preferen dan bukan kreditur separatis, maka bisa dikatakan statusnya adalah sebagai kreditur konkuren yang pembayarannya bisa berasal dari 2 sumber yakni pembayaran dari hasil pemberesan benda-benda yang tidak menjadi jaminan kreditur separatis setelah dikurangi biaya-biaya, imbalan jasa Kurator, dan pembayaran kepada kreditur preferen; dan pembayaran dari hasil pemberesan benda-benda yang menjadi jaminan kreditur separatis setelah dikurangi biaya-biaya, imbalan jasa Kurator, pembayaran kepada kreditur preferen, dan pembayaran kepada kreditur separatis itu sendiri.

Memperhatikan uraian dan pembahasan terkait masalah PKPU dapat dijelaskan bahwa semula yang dapat mengajukan PKPU hanya debitur yang lenih mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu kepada kreditur, namun pada perkembangan berikutnya kreditur dapat mengajukan PKPU dengan memenuhi kriteria debitur mempunyai lebih dari satu kreditur dan satu di antaranya mempunyai hak tagih yang telah jatuh waktu. PKPU dimohonkan dan diajukan ke Pengadilan Niaga di daerah hukum debitur dengan tujuan untuk mencari kesepakatan penghentian suatu keragu-raguan tentang isi perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh KUH Perdata dinamakan *dading*. Kata perdamaian artinya menghentikan persengketaan atau untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah

diperiksa/diputus oleh hakim/ Pengadilan yang menetapkan debitur dalam keadaan pailit.

Putusan tersebut dimohonkan PKPU lagi oleh Kreditur No.44/PKPU/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst. dan Majelis Hakim menerima permohonan PKPU. Diterimanya permohonan PKPU terdapat perbedaan pendapat oleh Hakim dalam Pengadilan Niaga dalam memberikan Putusan terkait dengan kedua permohonan PKPU, dimana Putusan Hakim terkait permohonan PKPU No. 44/PKPU/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst. seharusnya ditolak karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Perjanjian perdamaian yang mengesampingkan putusan *Arbitrase* dan PKPU masing-masing diatur dalam undang-undang yang berbeda, namun dalam pelaksanaannya nampak adanya suatu kekaburan ketika klausula *Arbitrase* yang dikesampingkan oleh perjanjian perdamaian seharusnya diselesaikan sesuai dengan yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian, namun di sisi yang lain terjadi pengingaran dengan mengajukan permohonan PKPU.

Karakter penyelesaian melalui PKPU, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dalam bentuk perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian antara pihak-pihak (debitur dengan beberapa kreditur) mengatur tentang menghentikan suatu keragu-raguan tentang isi perhubungan hukum antara kedua belah pihak (*Vasstelling overeenkomst*), persetujuan ini oleh KUH Perdata dinamakan *dading*. Kata perdamaian artinya menghentikan persengketaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sedangkan Subekti, Perdamaian adalah yakni Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara, supaya tidak usah diperiksa/diputus oleh

hakim/Pengadilan.¹⁴⁶ Apabila kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai, makaperselisihan menjadi berakhir sejak adanya kata sepakat, jika kesepakatan tersebut terkait dengan PKPU, maka perdamaian tersebut harus dimohonkan penetapan di Pengadilan Niaga. Diakhirinya dengan perjanjian perdamaian tersebut dimaksudkan untuk menghindar dari penetapan sengketa kepailitan”, yang berarti bahwa dengan penawaran penundaan pembayaran utang tersebut diharapkan oleh debitur untuk tidak ditetapkan debitur dalam keadaan pailit.

Dikaitkan dengan teori perlindungan hukum, bahwa perlindungan hukum bermaksud memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁴⁷ Di dalam perjanjian kerjasama pembangunan perumahan Menara Chtysant Tower Kondominium Rajawali milik pengembang PT. Jaya Nur Sukses sedangkan yang bertindak sebagai kontraktor yaitu PT. Utama Karya, di dalam pelaksanaannya yang menjadi hak mendapatkan pembayaran pembangunan perumahan adalah PT. Utama Karya, namun tidak dibayar oleh PT. Jaya Nur Sukses, sehingga PT. Utama Karya dirugikan karena haknya untuk mendapatkan kembali biaya-biaya

¹⁴⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertenjtu*, Sumur Bandung, 2007, h. 117,

¹⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Op, cit.*, h. 333.

yang telah dikeluarkan guna pembangunan perumahan untuk kepentingan PT. Jaya Nur Sukses.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. PT. Utama Karya hak-haknya dilindungi oleh undang-undang, jika haknya tersebut dilanggar oleh PT. Jaya Nur Sukses, dan dirugikan karena haknya untuk mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan guna pembangunan perumahan untuk kepentingan PT. Jaya Nur Sukses.

Karakter PKPU dipersyaratkan pengajuan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor atau diajukan oleh kreditor. Pengajuan tersebut didasarkan atas perkiraan debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Kalimat “debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran”, yang berarti dengan perdamaian tersebut ada keinginan dari debitur

untuk menghentikan persengketaan (kepailitan) supaya tidak usah diperiksa/diputus oleh hakim/Pengadilan niaga. Dengan perdamaian tersebut jika kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai, maka perselisihan menjadi berakhir sejak adanya kata sepakat, jika kesepakatan tersebut terkait dengan PKPU, maka perdamaian tersebut harus dimohonkan penetapan di Pengadilan Niaga. Oleh karena itu dikaitkan dengan perdamaian dalam PKPU, ¹⁰ debitur selaku pihak yang mengajukan atau dimohonkan PKPU wajib menyusun ¹⁰ proposal rencana perdamaian, dilakukan dengan sistem voting dan wajib memenuhi kuorum. Proses pemungutan suara terhadap rencana perdamaian sesuai diatur dalam ketentuan Pasal 281 ¹⁰ UUK&PKPU. Perdamaian menjadi sah dan mengikat setelah disahkan oleh Pengadilan, sebagaimana Pasal 286 UUK&PKPU dan terhadap pengesahan tersebut bersifat final tidak diajukan banding atau diajukan kasasi untuk ditolak, sebagaimana Pasal 288 jo. Pasal 285 ayat (4) UUK&PKPU.

Ditolaknya PKPU berdasarkan putusan pengadilan, dengan pertimbangan kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan secara damai berdasarkan putusan arbitrase. Padahal karakter putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap tidak mengenal upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali dengan diakhiri eksekusi berdasarkan penetapan pengadilan dengan putusan PKPU berupa damai untuk mengakhiri sengketa merupakan suatu hal yang berbeda, untuk itu karena PKPU sebagaimana Pasal 235 UUK&PKPU menentukan “Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun”, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan mengajukan kembali permohonan PKPU tersebut, karena pada proses PKPU

yang tidak mengenal asas *nebis in idem* (terhadap suatu perkara yang sama, tidak dapat diajukan tuntutan lebih dari 1 (satu) kali). Merujuk pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung ¹⁶ Nomor 13/Pdt.Sus-Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juni 2014, dengan pertimbangan serta amar sebagai berikut “Menimbang, bahwa dalam Kepailitan tidak dikenal adanya asas *nebis in idem*, jatuh waktu, atau tidak ada Kreditur lain mungkin tidak dapat dibuktikan, akan tetapi pada perkara berikutnya adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan juga adanya Kreditur lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mungkin dapat dibuktikan, selain itu dalam Kepailitan bentuknya adalah permohonan bukan bentuk gugatan, sehingga akan selalu dapat diajukan permohonan lagi walaupun dalam permohonan sebelumnya sudah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Dipertegas oleh Ricardo Simanjuntak menyebutkan bahwa alasan mengapa dalam PKPU tidak berlaku asas *nebis in idem* dikarenakan sifat dari perkara PKPU itu sendiri. PKPU bukanlah “sengketa”, melainkan hanya cara penagihan utang yang dapat diajukan kapan saja bahkan berulang. Hanya dengan memenuhi syarat adanya utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ada lebih dari 1 (satu) kreditur, dan dapat dibuktikan secara sederhana, maka PKPU dapat diajukan kembali meskipun permohonan tersebut sebelumnya pernah ditolak.¹⁴⁸

¹⁴⁸ Antonius Gunawan Dharmadji, Asas Nebis In Idem Tidak Berlaku Dalam PKPU, 2021.

Berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa bentuk upaya penyelesaian sengketa terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang Jika permohonan PKPUnya ditolak berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Niaga, maka UUK&PKPU memberikan ruang kepada pihak-pihak untuk mengajukan permohonan PKPU lagi, karena di dalam pemeriksaan PKPU tidak dikenal adanya *nebis in idem* (terhadap suatu perkara yang sama, tidak dapat diajukan tuntutan lebih dari 1 (satu) kali). Hal ini berbeda dengan kasus perdata yang diawali dengan pengajuan gugatan sifatnya merupakan “sengketa” dari suatu permasalahan atau obyek yang akan diputus oleh hakim. Akibatnya, apabila permasalahan tersebut telah diputus oleh hakim sudah sewajarnya atas permasalahan yang sama tersebut tidak dapat diajukan gugatan kembali karena telah ada putusan yang berkekuatan hukum.¹⁴⁹

Terhadap putusan arbitrase, bahwa penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak baik dibuat dalam klausula perjanjian, maupun kesepakatan terjadi setelah permasalahan timbul. Hasil akhirnya berupa putusan arbitrase, karena penyelesaian melalui arbitrase didasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka hasil putusan arbitrase mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang untuk dilaksanakan.

Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak, namun putusan arbitrase masih bisa dimohonkan pembatalan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 70 UU Arbitrase jika setelah diputus

¹⁴⁹ Ibid.

diketahui surat atau dokumen yang dijadikan dasar putusan dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Putusan arbitrase tersebut jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarena, maka pengadilan memiliki peran dalam pelaksanaan putusan arbitrase, peran utama adalah sebagai eksekutor atau pelaksana putusan arbitrase tersebut. Untuk dapat dilaksanakan eksekusi, putusan arbitrase wajib didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri, karena apabila tidak didaftarkan putusan arbitrase tidak dapat dilakukan eksekusi. Apabila terjadi keterlambatan pendaftaran, putusan arbitrase tetap masih bisa dilaksanakan, namun hal itu tergantung pertimbangan dari Ketua Pengadilan Negeri apakah akan menerima atau menolak eksekusi putusan arbitrase tersebut.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Karakter keberlakuan hukum terhadap putusan arbitrase dapat dijelaskan, bahwa pilihan penyelesaian sengketa arbitrase didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak, dan putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal terdapat pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan arbitrase dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan perintah pengadilan (penetapan) tersebut, dapat digunakan untuk mengeksekusi untuk memenuhi kewajiban pihak yang kalah.
2. Bentuk upaya penyelesaian sengketa terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, putusan PKPU tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, sebagaimana Pasal 235 UUK&PKPU. Jika permohonan PKPU tersebut ditolak kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU kembali, karena dalam PKPU tidak mengenal adanya asas *nebis in idem* (terhadap suatu perkara yang sama tidak dapat diajukan tuntutan lebih dari 1 (satu) kali).

4.2. Saran

1. Penyelesaian melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan memiliki karakter keberlakuan hukum terhadap putusan arbitrase, oleh karena itu hendaknya kedua belah pihak melaksanakan isi putusan arbitrase sebagaimana mengikatnya undang-undang, agar putusan tersebut mempunyai jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak.
2. Apabila terdapat pihak dalam PKPU dirugikan dan tidak adanya upaya hukum banding terhadap putusan, hendaknya mengajukan permohonan PKPU kembali, mengingat sebagaimana Pasal 235 UUK&PKPU, bahwa putusan PKPU tidak mengenal adanya asas *nebis in idem* (terhadap suatu perkara yang sama tidak dapat diajukan tuntutan lebih dari 1 (satu) kali).

DAFTAR BACAAN

BUKU-BUKU:

- Abdurrasyid, Priyatna, 2002, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* Jakarta: Fikahati Aneka.
- Ali, Achmadi, 2006, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Ali, Achmad, 2009, *Pengadilan dan Masyarakat Ujung Pandang*: Hasanuddin University Press.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2004, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2005, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cet Ke – IV , Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus Mandiri, 2004, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya: Bina Ilmu.
- Hadhikusuma, Sutantya R, dan Sumantoro, 2006, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Hasanuddin, Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting* Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Harahap, M, Yahya, 2007, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya.
- Isnaeni, Moch, 2017, *Selintas Pintas Hukum Perikatan Bagian Umum*, Revka Petra Media, Surabaya.

- Lontoh, Rudy A, et al, 2010, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Margono, Suyud, 2004, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Margono, Suyud, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutionis ADR*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prawirohamidjojo, R, Soetojo, 2009, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2007, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2011, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional Cet, I*, Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Remy Sjahdeini, Sutan, Sejarah, Asas, dan Teori, 2011.
- Salam, Moch, Faisal, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung.

Salam, Moch, Faisal, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, 2014.

Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sinaga, Syamsudin Manan, 2014, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Restrukturisasi Utang pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dikutip dari Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU*, Cetakan Pertama, Gama Media Printing, Yogyakarta.

Sinaga, Syamsudin M, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.

² Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet, I; Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 2002, *kumpulan karangan hukum perakitan, Arbitrase, dan peradilan*, Alumni.

Subekti, 2009, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung, Penerbit Bina Cipta.

Subhan, M, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.

Sudargo, G, 2008, *Komentor Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.

Sudarto dan Zacni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke 2

Suparman, Eman, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Bisnis, Buku Kompilasi Hukum Bisnis*, Keni, Bandung.

¹ Susilawetty, 2013, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Gramata Publishing, Jakarta

Sutiyoso, Bambang, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Media, Yogyakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gema Media, Yogyakarta.

7
Suyatno, Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana Prenada media Group, Jakarta

Syah, Mudakir Iskandar, 2016, *Penyelesaian Sengketa DiLuar Pengadilan Via Arbitrase*, CALPULIS, Yogyakarta.

Usman, Rahmadi, 2013, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wijaya, Gunawan, dan Achmad Yani, 2008, *Hukum Arbitrase* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

JURNAL/ARTIKEL/WEB:

7
Mantili, Rai, et all, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pkpu Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan*, Jurnal Aktual Justice, Vol,6, No,1 Juni 2021.

Nindyo Pramono, et, All, Restrukturisasi utang sebagai salah satu cara untuk menghindari kepailitan, <http://etd.repository.ugm.ac.id>

Royke A. Taroreh, Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, *Repository – UNSRAT*, <http://repo.unsrat.ac.id>, Vol.II/No.2/Januari-Maret /2014 Edisi Khusus.

Sondakh, Et, All, Tinjauan Yuridis Konsep Moratorium Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pkpu Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Dan Kreditor, <http://e-journal.uajy.ac.id>,

Rilda Murniati, Relevansi Dan Kekuatan Hukum Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No, 1, Januari-Maret 2015,

Nindyo Pramono, et, All, Restrukturisasi utang sebagai salah satu cara untuk menghindari kepailitan, <http://etd.repository.ugm.ac.id>

Purwanto, et, All, Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hu Arus *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol, 2, No, 2, Agustus 2022

Junaedy Ganie, *Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Melalui BANI*, 1 Quarterly Newsletter, Vol, II, Januari – Maret 2008.

Muskibah, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Komunikasi Hukum Jkh, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2018,

Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Litigasi Dan Non Litigasi, *Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law*, Volume VI Number 2.

FIRMAN Full tesis

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unja.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	4%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	2%
4	www.djkn.kemenkeu.go.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Sumatera Utara Student Paper	1%
7	Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. "PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN", Jurnal Aktual Justice, 2021 Publication	1%
8	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	

1 %

9

www.lapor.go.id

Internet Source

1 %

10

supiansyahdarham-lawoffice.com

Internet Source

1 %

11

journal.unpar.ac.id

Internet Source

1 %

12

putusan3.mahkamahagung.go.id

Internet Source

1 %

13

sippn.menpan.go.id

Internet Source

1 %

14

Submitted to Atma Jaya Catholic University of
Indonesia

Student Paper

1 %

15

nasihathukum.com

Internet Source

1 %

16

www.hukum-hukum.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1 %

Exclude bibliography

Off

FIRMAN Full tesis

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103
